



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 204/ Pid.B / 2011/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI;
Tempat lahir : Desa Air Limau Kab.Muara Enim Sumatera Selatan;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun/08 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Air Limau Kab.Muara Enim Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI telah dilakukan penangkapan Berdasarkan Surat Perintah / Berita Acara Penangkapan tertanggal 04 Agustus 2011 dan telah dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 05 Agustus 2011, Nomor.SP.Han/46/VIII/2011/RESKRIM, sejak tanggal 05 Agustus 2011 s/d tanggal 24 Agustus 2011;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, tertanggal 19 Agustus 2011, Nomor.B-165/N.6.17/Epp.2/08/2011, sejak tanggal 25 Agustus 2011 s/d tanggal 03 Oktober 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, tertanggal 26 September 2011, Nomor.60/Pen.Pid/2011/PN.Pbm, sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d tanggal 02 November 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, tertanggal 25 Oktober 2011, Nomor.70/Pen.Pid/2011/PN.Pbm, sejak tanggal 03 November 2011 s/d tanggal 02 Desember 2011;
5. Penuntut Umum, tertanggal 24 November 2011, NOMOR PRINT.202/SPP/Epp.2/11/2011, sejak tanggal 24 November 2011 s/d tanggal 13 Desember 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 06 Desember 2011, Nomor.206/TH/Pen.Pid/2011/PN-Pbm, sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 04 Januari 2012;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tertanggal 21 Desember 2011, Nomor.204/Pid.B/2011/PN-Pbm., sejak tanggal 05 Januari 2012 s/d tanggal 04 Maret 2012;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tertanggal 28 Februari 2012, Nomor. 040/ Pen.Pid/2012/PT-PLG, sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa didampingi Penasehat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 15 Desember 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan Register No: 204/PID.B/2011/PN.Pbm;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor: 204/ Pid.B / 2011 / PN-Pbm., tertanggal 15 Desember 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 204/ Pid.B / 2011 / PN-Pbm., tertanggal 15 Desember 2011 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi ahli dan Terdakwa serta hasil Visum Etrepertum di persidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 2 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara “SEUMUR HIDUP”;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) potong celana levis warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone yaitu merk Nokia type 6303 classic;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.pol.BG 4315 DW an.FIRDAUS TAMAMI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah no.pol. BG 5088 CG;
 - 1 (satu) unit handphone merk IMO seri T588 warna hitam lis biru;Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa MILNA Binti HARMAN;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan melalui penasehat hukumnya maupun terdakwa sendiri tertanggal 23 Februari 2012 yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa dengan jujur berterus terang bahwa memang Terdakwalah yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban serta penyesalan dari diri Terdakwa dengan segala konsekuensi hukuman kelak akan diterimanya nanti;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa sendiri, yang melatar belakangi Terdakwa sehingga menyeretnya untuk dihadapkan dihadapan meja hijau guna diadili untuk

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 3 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah pertanggung jawaban adalah adanya tekanan jiwa hebat yang datangnya dari diri Terdakwa, dimana pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi MILNA BINTI HARMAN di Kota Prabumulih. Ternyata saksi MILNA BINTI HARMAN sudah tidak perawan lagi, saksi MILNA BINTI HARMAN adalah korban FIRDAUS TAMAMI BIN KURNI, bahwa terhadap pengakuan saksi MILNA BINTI HARMAN ini menyebabkan Terdakwa menjadi marah besar;

3. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan dan sekaligus mempercayakan kepada Majelis Hakim, untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan harapan semoga suara terompet keadilan gemahnya dapat terdengar disetiap orang pencari keadilan;

Telah mendengar pula tanggapan secara tertulis dari Penuntut Umum tertanggal 01 Maret 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula, serta telah pula mendengar tanggapan dari Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledooi) nya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 05 Desember 2011, NOMOR REG. PERK. : PDM - 103/Epp.2/PBM-1/11/ 2011, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama dengan saksi MILNA Binti HARMAN (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 4 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi MILNA Bin HARMAN dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Milna Binti Harman di Kota Prabumulih. Saat terdakwa menikahi saksi Milna Binti Harman, ternyata saksi Milna Binti Harman sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, saksi Milna Binti Harman mengakui yang merusak keperawanan saksi Milna Binti Harman adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan saksi Milna Binti Harman, sejak saat itu timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh saksi Milna Binti Harman. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi Milna Binti Harman pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa dan saksi Milna Binti Harman pulang ke rumah;

Setelah terdakwa tiba di rumah, selanjutnya terdakwa mengutarakan maksud terdakwa yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Milna Binti Harman menjawabnya, "Kalau memang hati kamu senang lajulah", dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada saksi Milna Binti Harman dengan mengatakan, "Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus". Untuk melancarkan niat terdakwa dan saksi Milna Binti Harman menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa asah dengan tajam, dan saksi Milna Binti Harman mengetahui saat terdakwa mengasah parang tersebut;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 5 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman berada di rumah saksi Milna Binti Harman di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa dan saksi Milna Binti Harman merencanakan untuk mengatur strategi menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menyuruh saksi Milna Binti Harman menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi saksi Milna Binti Harman melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, “Nak ngape”, dan di jawab saksi Milna Binti Harman, “Dimane sekarang” dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “Didusun”, selanjutnya saksi Milna Binti Harman mengatakan, “Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9”, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”. Pembicaraan antara saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh terdakwa;

Pada hari Jum’at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi Milna Binti Harman mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi Milna Binti Harman lakukan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dimana disepakati terdakwa dan saksi Milna Binti Harman, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milk terdakwa yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan ditinggalkan di dekat pondok kebun saksi Milna Binti Harman di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya saksi Milna Binti Harman yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka saksi Milna Binti Harman dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya terdakwa melaksanakan niat terdakwa dan saksi Milna Binti Harman menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 6 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik saksi Milna Binti Harman yang memberitahukan akan menemui saksi Milna Binti Harman, dan saksi Milna Bini Harman menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun terdakwa membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan terdakwa meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenlisnya. Kemudian terdakwa dengan membonceng saksi Milna Binti Harman menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna Binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna Binti Harman menjawab bahwa saksi Milna Binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di dekat pondok kebun saksi Milna Binti Harman. Sekira pukul 13.00 wib saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna Binti Harman, sedangkan terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna Binti Harman, "Siapa di kebun karet yang ada di depan" dan saksi Milna Binti Harman menjawab, "Tidak ada". Saat saksi Milna Binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm

Terdakwa

: EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 7 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 meter dari tempat saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna Binti Harman mendengar jejak kaki terdakwa sudah dekat, dan selanjutnya saksi Milna Binti Harman permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan saksi Milna Binti Harman pergi ke pondok kebun milk saksi Milna Binti Harman yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat saksi Milna Binti Harman pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya terdakwa mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditentang) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, terdakwa menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, "Hai kak lah lamo sampai", dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, "Lah lamo jugo", kemudian terdakwa berkata lagi, "*Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu*", dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, "*Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon*". Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milikn korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat terdakwa dan saksi Milna Binti Harman yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah terdakwa memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 8 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui saksi Milna Binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna Binti Harman. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Milna Binti Harman, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna Binti Harman, bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Milna Binti Harman menanyakan kepada terdakwa, "*Nak dikemanekan uhang itu*", dan terdakwa menjawab, "*Nak dicampakkan di rawa-rawa*". Kemudian terdakwa mengantar saksi Milna Binti Harman dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik terdakwa ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna Binti Harman disuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, "*Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi*", dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan terdakwa tadi. Saat terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan terdakwa jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm

Terdakwa

: EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 9 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna Binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu, dan terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi terdakwa benamkan, selanjutnya terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah yang terdakwa pergunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menemui saksi Milna Binti Harman dan terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman pulang ke rumah. Keesokkan

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm

Terdakwa

: EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 10 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dengan berboncengan saksi Milna Binti Harman menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis terdakwa dan saksi Milna Binti Harman penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa bersama-sama saksi Milna Binti Harman, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Milna Binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Milna Binti Harman menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 11 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI** bersama-sama dengan saksi **MILNA Binti HARMAN** (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi **MILNA Bin HARMAN** dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dengan membonceng istri terdakwa yaitu saksi Milna Binti Harman dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna Binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberituhukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna Binti Harman menjawab bahwa saksi Milna Binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit, dimana korban Firdaus Tamami Bin Kurni merupakan mantan pacar saksi Milna Binti Harman yang pertama kali merusak keperawanan saksi Milna Binti Harman sebelum saksi Milna Binti Harman menikah dengan terdakwa. Setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor miik terdakwa di dekat pondok kebun milik saksi Milna Binti Harman. Sekira pukul 13.00 wib saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna Binti Harman sekira jarak 75 (tujuh puluh lima) meter, sedangkan terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang, dan saksi Milna Binti

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : **EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI**

Halaman 12 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harman mengetahui bahwa terdakwa mengikutinya dari belakang. Selanjutnya saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna Binti Harman, **“Siapa di kebun karet yang ada di depan”** dan saksi Milna Binti Harman menjawab, **“Tidak ada”**, padahal saksi Milna Binti Harman mengetahui adanya terdakwa yang sedang berjalan sambil bersembunyi di balik-balik pohon sawit, tidak jauh dari tempat saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat saksi Milna Binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna Binti Harman mendengar jejak kaki terdakwa sudah dekat, dan saksi Milna Binti Harman mengetahui bahwa sebelumnya terdakwa marah sejak mengetahui keadaan saksi Milna Binti Harman setelah menikah dengan terdakwa sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, akibat dirusak keperawanan pertama kali oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Milna Binti Harman permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, padahal saksi Milna Binti Harman mengetahui terdakwa akan menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan parang yang dibawa terdakwa. Selanjutnya saksi Milna Binti Harman pergi, dan terdakwa langsung mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, terdakwa menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **“Hai kak lah lamo sampai”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Lah lamo jugo”**, kemudian terdakwa berkata lagi, **“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”**. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone merk nokia type 6303

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 13 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

clasic miliknya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Saat itu terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah organ tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang vital dan mematikan yaitu kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi Milna Binti Harman mengetahui hal tersebut. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah terdakwa memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni menemui saksi Milna Binti Harman yang tidak jauh dari tempat disembunyikannya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mengantar saksi Milna Binti Harman dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik terdakwa ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan saksi Milna Binti Harman mengetahuinya. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna Binti Harman disuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, **“Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”**, dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 14 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamami Bin Kurni disembunyikan terdakwa tadi. Saat terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan terdakwa jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna Binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu, dan terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 15 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi terdakwa benamkan, selanjutnya terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menemui saksi Milna Binti Harman dan terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dengan berboncengan saksi Milna Binti Harman menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis terdakwa dan saksi Milna Binti Harman pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 16 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa bersama-sama saksi Milna Binti Harman yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Milna Binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Milna Binti Harman menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa **EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI** bersama-sama dengan saksi **MILNA Binti HARMAN** (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi MILNA Bin HARMAN dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Milna Binti Harman di Kota Prabumulih. Saat terdakwa menikahi saksi Milna Binti Harman, ternyata saksi Milna Binti Harman sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, saksi Milna Binti Harman mengakui yang merusak keperawanan saksi Milna Binti Harman adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan saksi Milna Binti Harman. Selanjutnya

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 17 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh saksi Milna Binti Harman. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi Milna Binti Harman pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman pulang;

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman berada di rumah saksi Milna Binti Harman di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Milna Binti Harman untuk menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan maksud untuk mengajak bertemu, dan saat bertemu nantinya dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka terdakwa dan saksi Milna Binti Harman akan melaksanakan niat terdakwa dan saksi Milna Binti Harman untuk melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Milna Binti Harman menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi saksi Milna Binti Harman melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, **“Nak ngape”**, dan di jawab saksi Milna Binti Harman, **“Dimane sekarang”** dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Didusun”**, selanjutnya saksi Milna Binti Harman mentakan, **“Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9”**, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, **“Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”**. Pembicaraan antara saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh terdakwa. Setelah saksi Milna Binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone, selanjutnya terdakwa mengatakan, **“Mungkin besok kalo jadi bertemu akan kubunuh”**, dan

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 18 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Milna Binti Harman menjawab, *“Jangan sampai di bunuh”*, dan terdakwa diam saja;

Keesokan harinya pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi Milna Binti Harman mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi Milna Binti Harman lakukan melaksanakan niat terdakwa dan saksi Milna sebelumnya, dimana disepakati terdakwa dan saksi Milna Binti Harman, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan di tinggalkan di dekat pondok kebun saksi Milna Binti Harman di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya saksi Milna Binti Harman yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka saksi Milna Binti Harman dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya terdakwa melaksanakan niat terdakwa dan saksi Milna Binti Harman melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik saksi Milna Binti Harman yang memberitahukan akan menemui saksi Milna Binti Harman, dan saksi Milna Binti Harman menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun terdakwa membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan terdakwa meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenisnya. Kemudian terdakwa dengan membonceng saksi Milna Binti Harman menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna Binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 19 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna Binti Harman menjawab bahwa saksi Milna Binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di dekat pondok kebun saksi Milna Binti Harman. Sekira pukul 13.00 wib saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna Binti Harman, sedangkan terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna Binti Harman, **“Siapa di kebun karet yang ada di depan”** dan saksi Milna Binti Harman menjawab, **“Tidak ada”**. Saat saksi Milna Binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna Binti Harman mendengar jejak kaki terdakwa sudah dekat, dan selanjutnya saksi Milna Binti Harman permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan saksi Milna Binti Harman pergi ke pondok kebun milik saksi Milna Binti Harman yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat saksi Milna Binti Harman pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 classic. Selanjutnya terdakwa mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, terdakwa menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **“Hai kak lah lamo sampai”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Lah lamo jugo”**, kemudian terdakwa berkata lagi, **“Kagek kak aku nak ngantarkan parang**

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 20 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu”, dan dijawab korban, *“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”*. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil memainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat terdakwa dan saksi Milna Binti Harman yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Setelah itu terdakwa melihat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia, dan terdakwa panik dan timbul niat terdakwa untuk memutilasi mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk menyembunyikannya, dan agar mudah dibuang dan tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui saksi Milna Binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna Binti Harman. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Milna Binti Harman, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna Binti Harman, bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia, dan saksi Milna Binti Harman menanyakan kepada terdakwa, *“Nak dikemanekan uhang itu”*, dan dijawab terdakwa, *“Nak dicampakkan di rawa-rawa”*, Kemudian terdakwa mengantar saksi Milna Binti Harman dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik terdakwa ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 21 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna Binti Harman disuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, **“Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”**, dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan terdakwa tadi. Saat terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan terdakwa jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna Binti Harman menunggu di dekat

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm

Terdakwa

: EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 22 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu, dan terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi terdakwa benamkan, selanjutnya terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah tadi. Kemudian terdakwa menemui saksi Milna Binti Harman dan terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa dengan berboncengan saksi Milna Binti Harman menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis terdakwa dan saksi Milna Binti Harman pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 23 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa bersama-sama saksi Milna Binti Harman yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Milna Binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Milna Binti Harman menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI bersama-sama dengan saksi MILNA Binti HARMAN (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan penganiayaan, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi MILNA Bin HARMAN dengan cara sebagai berikut:

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 24 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Milna Binti Harman di Kota Prabumulih. Saat terdakwa menikahi saksi Milna Binti Harman, ternyata saksi Milna Binti Harman sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, saksi Milna Binti Harman mengakui yang merusak keperawanan saksi Milna Binti Harman adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan saksi Milna Binti Harman. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh saksi Milna Binti Harman. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi Milna Binti Harman pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman pulang;

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman berada di rumah saksi Milna Binti Harman, di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Milna Binti Harman untuk menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan maksud untuk mengajak bertemu, dan saat bertemu nantinya dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka terdakwa dan saksi Milna Binti Harman akan melaksanakan niat terdakwa dan saksi Milna Binti Harman untuk melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Milna Binti Harman menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi saksi Milna Binti Harman melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, "**Nak ngape**" , dan di jawab saksi Milna Binti Harman, "**Dimane sekarang**" dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni,

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa

: EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 25 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Didusun”, selanjutnya saksi Milna Binti Harman mengatakan, *“Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9”*, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, *“Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”*. Pembicaraan antara saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh terdakwa. Setelah saksi Milna Binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone, selanjutnya terdakwa mengatakan, *“Mungkin besok kalo jadi bertemu akan kubunuh”*, dan saksi Milna Binti Harman menjawab, *“Jangan sampai di bunuh”*, dan terdakwa diam saja;

Keesokan harinya pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa dan saksi Milna Binti Harman mengatur strategi yang akan terdakwa dan saksi Milna Binti Harman lakukan melaksanakan niat terdakwa dan saksi Milna sebelumnya, dimana disepakati terdakwa dan saksi Milna Binti Harman, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milk terdakwa yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan di tinggalkan di dekat pondok kebun saksi Milna Binti Harman di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya saksi Milna Binti Harman yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka saksi Milna Binti Harman dengan beralasan mengambil baju di pondok permissi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya terdakwa melaksanakan niat terdakwa dan saksi Milna Binti Harman melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur strategi tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik saksi Milna Binti Harman yang memberitahukan akan menemui saksi Milna Binti Harman, dan saksi Milna Bini Harman menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun terdakwa membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan terdakwa meletakkan parang tersebut di bagian

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa

: EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 26 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah sepeda motor yang ada jepitan stenlisnya. Kemudian terdakwa dengan membonceng saksi Milna Binti Harman menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna Binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberituhkan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna Binti Harman menjawab bahwa saksi Milna Binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor miik terdakwa di dekat pondok kebun saksi Milna Binti Harman. Sekira pukul 13.00 wib saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna Binti Harman, sedangkan terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna Binti Harman, **“Siapa di kebun karet yang ada di depan”** dan saksi Milna Binti Harman menjawab, **“Tidak ada”**. Saat saksi Milna Binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna Binti Harman mendengar jejak kaki terdakwa sudah dekat, dan selanjutnya saksi Milna Binti Harman permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan saksi Milna Binti Harman pergi ke pondok kebun milk saksi Milna Binti Harman yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 27 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Milna Binti Harman pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 classic. Selanjutnya terdakwa mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, terdakwa menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **“Hai kak lah lamo sampai”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Lah lamo jugo”**, kemudian terdakwa berkata lagi, **“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”**, dan dijawab korban, **“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”**. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil memainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat terdakwa dan saksi Milna Binti Harman yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebakkan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Setelah itu terdakwa melihat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia, dan terdakwa panik dan timbul niat terdakwa untuk memutilasi mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk menyembunyikannya, dan agar mudah dibuang dan tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui saksi Milna Binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna Binti Harman. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Milna Binti Harman, selanjutnya

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 28 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna Binti Harman, bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia, dan saksi Milna Binti Harman menanyakan kepada terdakwa, "*Nak dikemanekan uhang itu*", dan dijawab terdakwa, "*Nak dicampakkan di rawa-rawa*", Kemudian terdakwa mengantar saksi Milna Binti Harman dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik terdakwa ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna Binti Harman disuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, "*Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi*", dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan terdakwa tadi. Saat terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan terdakwa jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 29 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna Binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu, dan terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi terdakwa benamkan, selanjutnya terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah tadi. Kemudian terdakwa menemui saksi Milna Binti Harman dan terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman berboncengan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negeri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 30 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis terdakwa dan saksi Milna Binti Harman pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa bersama-sama saksi Milna Binti Harman yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Milna Binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Milna Binti Harman menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA

Primair

Bahwa ia Terdakwa **EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI**, pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 31 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Milna Binti Harman di Kota Prabumulih. Saat terdakwa menikahi saksi Milna Binti Harman, ternyata saksi Milna Binti Harman sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, saksi Milna Binti Harman mengakui yang merusak keperawanan saksi Milna Binti Harman adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan saksi Milna Binti Harman, sejak saat itu timbul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi Milna Binti Harman pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman pulang;

Setelah terdakwa tiba di rumah, selanjutnya terdakwa mengutarakan maksud terdakwa yang hendak menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bilah parang kepada saksi Milna Binti Harman dengan mengatakan, "**Kage pake parang inilah untuk membunuh Firdaus**". Untuk melancarkan niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2011 terdakwa mempersiapkan 1 (satu) bilah parang yang terdakwa asah dengan tajam;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 32 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman berada di rumah saksi Milna Binti Harman di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Milna Binti Harman menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone mengajak bertemu, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi saksi Milna Binti Harman melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, "***Nak ngape***", dan di jawab saksi Milna Binti Harman, "***Dimane sekarang***" dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, "***Didusun***", selanjutnya saksi Milna Binti Harman mengatakan, "***Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9***", dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, "***Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu***". Pembicaraan antara saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh terdakwa;

Pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa mengatur rencana, bahwa nantinya setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milik terdakwa yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan di tinggalkan di dekat pondok kebun saksi Milna Binti Harman di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya saksi Milna Binti Harman yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka saksi Milna Binti Harman dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya terdakwa melaksanakan niat terdakwa menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak beberapa lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik saksi Milna Binti Harman yang memberitahukan akan menemui saksi Milna Binti Harman, dan saksi Milna Binti Harman menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun terdakwa membaca isi sms yang dikirim

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 33 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan terdakwa meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stensinya. Kemudian terdakwa dengan membonceng saksi Milna Binti Harman menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna Binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberituhukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna Binti Harman menjawab bahwa saksi Milna Binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor miik terdakwa di dekat pondok kebun saksi Milna Binti Harman. Sekira pukul 13.00 wib saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna Binti Harman, sedangkan terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna Binti Harman, **“Siapa di kebun karet yang ada di depan”** dan saksi Milna Binti Harman menjawab, **“Tidak ada”**. Saat saksi Milna Binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna Binti Harman mendengar jejak kaki terdakwa sudah dekat, dan selanjutnya saksi Milna Binti Harman permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan saksi Milna Binti Harman pergi ke

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 34 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok kebun milk saksi Milna Binti Harman yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat saksi Milna Binti Harman pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 classic. Selanjutnya terdakwa mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, terdakwa menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **“Hai kak lah lamo sampai”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Lah lamo jugo”**, kemudian terdakwa berkata lagi, **“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”**, dan dijawab korban, **“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”**. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil memainkan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah terdakwa memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui saksi Milna Binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna Binti Harman. Setelah terdakwa bertemu

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 35 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Milna Binti Harman, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna Binti Harman, bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Milna Binti Harman menanyakan kepada terdakwa, "*Nak dikemanekan uhang itu*", dan terdakwa menjawab, "*Nak dicampakkan di rawa-rawa*". Kemudian terdakwa mengantar saksi Milna Binti Harman dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik terdakwa ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec.RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna Binti Harman disuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, "*Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi*", dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan terdakwa tadi. Saat terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan terdakwa jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 36 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna Binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu, dan terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi terdakwa benamkan, selanjutnya terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah yang terdakwa pgunakan tadi dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menemui saksi Milna Binti Harman dan terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman berboncengan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan terdakwa menjual sepeda motor

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm

Terdakwa

: EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 37 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis terdakwa dan saksi Milna Binti Harman penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa yang dibantu oleh saksi Milna Binti Harman, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Milna Binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI**, pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 38 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dengan membonceng istri terdakwa yaitu saksi Milna Binti Harman dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna Binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna Binti Harman menjawab bahwa saksi Milna Binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit, dimana korban Firdaus Tamami Bin Kurni merupakan mantan pacar saksi Milna Binti Harman yang pertama kali merusak keperawanan saksi Milna Binti Harman sebelum saksi Milna Binti Harman menikah dengan terdakwa. Setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor miik terdakwa di dekat pondok kebun milik saksi Milna Binti Harman. Sekira pukul 13.00 wib saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna Binti Harman sekira jarak 75 (tujuh puluh lima) meter, sedangkan terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang. Selanjutnya saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna Binti Harman, **"Siapa di kebun karet yang ada di depan"** dan saksi Milna Binti Harman menjawab, **"Tidak ada"**. Saat saksi Milna Binti Harman berbicara

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 39 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna Binti Harman mendengar jejak kaki terdakwa sudah dekat, dan saksi Milna Binti Harman mengetahui bahwa sebelumnya terdakwa marah sejak mengetahui keadaan saksi Milna Binti Harman setelah menikah dengan terdakwa sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, akibat dirusak keperawanan pertama kali oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi saksi Milna Binti Harman permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Milna Binti Harman pergi, dan terdakwa langsung mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, terdakwa menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **“Hai kak lah lamo sampai”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Lah lamo jugo”**, kemudian terdakwa berkata lagi, **“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”**, dan dijawab korban, **“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”**. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone merk nokia type 6303 clasic miliknya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Saat itu terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah organ tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang vital dan mematikan yaitu kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi Milna Binti Harman mengetahui hal tersebut. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah terdakwa memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh)

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 40 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni menemui saksi Milna Binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna Binti Harman, dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna Binti Harman bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mengantar saksi Milna Binti Harman dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik terdakwa ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna Binti Harman disuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, *“Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”*, dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan terdakwa tadi. Saat terdakwa tiba didekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan terdakwa jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 41 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna Binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu, dan terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi terdakwa benamkan, selanjutnya terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menemui saksi Milna Binti Harman dan terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman berboncengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 42 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, dan terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis terdakwa dan saksi Milna Binti Harman penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa yang dibantu oleh saksi Milna Binti Harman, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Milna Binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa **EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI**, pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 43 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dengan membonceng istri terdakwa yaitu saksi Milna Binti Harman dengan menggunakan sepeda motor terdakwa yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna Binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna Binti Harman menjawab bahwa saksi Milna Binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit, dimana korban Firdaus Tamami Bin Kurni merupakan mantan pacar saksi Milna Binti Harman yang pertama kali merusak keperawanan saksi Milna Binti Harman sebelum saksi Milna Binti Harman menikah dengan terdakwa. Setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di dekat pondok kebun milik saksi Milna Binti Harman. Sekira pukul 13.00 wib saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna Binti Harman sekira jarak 75 (tujuh puluh lima) meter, sedangkan terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang. Selanjutnya saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 44 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna Binti Harman, **“Siapa di kebun karet yang ada di depan”** dan saksi Milna Binti Harman menjawab, **“Tidak ada”**. Saat saksi Milna Binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna Binti Harman mendengar jejak kaki terdakwa sudah dekat, kemudian saksi saksi Milna Binti Harman permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya saksi Milna Binti Harman pergi, dan terdakwa langsung mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, terdakwa menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **“Hai kak lah lamo sampai”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Lah lamo jugo”**, kemudian terdakwa berkata lagi, **“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”**, dan dijawab korban, **“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”**. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil memainkan handphone merk nokia type 6303 clasic miliknya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Saat itu terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah organ tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang vital dan mematikan yaitu kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi Milna Binti Harman mengetahui hal tersebut. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Setelah terdakwa memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menyeret

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm

Terdakwa

: EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 45 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni menemui saksi Milna Binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna Binti Harman, dan terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna Binti Harman bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mengantar saksi Milna Binti Harman dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik terdakwa ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna Binti Harman disuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, **“Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”**, dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi yang terdakwa pergunakan dalam menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan terdakwa tadi. Saat terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan terdakwa jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 46 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna Binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu, dan terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi terdakwa benamkan, selanjutnya terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa menemui saksi Milna Binti Harman dan terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman berboncengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 47 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis terdakwa dan saksi Milna Binti Harman digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa yang dibantu oleh saksi Milna Binti Harman, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Milna Binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD.PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

Lebih Lebih Subsidair

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 48 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI**, pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan berat, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Milna Binti Harman di Kota Prabumulih. Saat terdakwa menikahi saksi Milna Binti Harman, ternyata saksi Milna Binti Harman sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, saksi Milna Binti Harman mengakui yang merusak keperawanan saksi Milna Binti Harman adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan saksi Milna Binti Harman. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh saksi Milna Binti Harman. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi Milna Binti Harman pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman pulang;

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman berada di rumah saksi Milna Binti Harman di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Milna Binti Harman untuk menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan maksud

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 49 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak bertemu, dan saat bertemu nantinya dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka terdakwa akan melaksanakan niat terdakwa untuk melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Milna Binti Harman menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi saksi Milna Binti Harman melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, "*Nak ngape*", dan di jawab saksi Milna Binti Harman, "*Dimane sekarang*" dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, "*Didusun*", selanjutnya saksi Milna Binti Harman mengatakan, "*Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9*", dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, "*Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu*". Pembicaraan antara saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh terdakwa. Setelah saksi Milna Binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone, selanjutnya terdakwa mengatakan, "*Mungkin besok kalo jadi bertemu akan kubunuh*", dan saksi Milna Binti Harman menjawab, "*Jangan sampai di bunuh*", dan terdakwa diam saja;

Keesokan harinya pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni , selanjutnya terdakwa mengatur rencana yang nantinya setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milk terdakwa yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan di tinggalkan di dekat pondok kebun saksi Milna Binti Harman di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya saksi Milna Binti Harman yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka saksi Milna Binti Harman dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya terdakwa melaksanakan niat terdakwa melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur rencana tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik saksi

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 50 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milna Binti Harman yang memberitahukan akan menemui saksi Milna Binti Harman, dan saksi Milna Binti Harman menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun terdakwa membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan terdakwa meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stensisnya. Kemudian terdakwa dengan membonceng saksi Milna Binti Harman menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna Binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna Binti Harman menjawab bahwa saksi Milna Binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di dekat pondok kebun saksi Milna Binti Harman. Sekira pukul 13.00 wib saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna Binti Harman, sedangkan terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna Binti Harman, **“Siapa di kebun karet yang ada di depan”** dan saksi Milna Binti Harman menjawab, **“Tidak ada”**. Saat saksi Milna Binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna Binti Harman

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 51 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jejak kaki terdakwa sudah dekat, dan selanjutnya saksi Milna Binti Harman permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan saksi Milna Binti Harman pergi ke pondok kebun milk saksi Milna Binti Harman yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat saksi Milna Binti Harman pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya terdakwa mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, terdakwa menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **“Hai kak lah lamo sampai”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Lah lamo jugo”**, kemudian terdakwa berkata lagi, **“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”**, dan dijawab korban, **“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”**. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil memainkan handphone milikn korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali, dimana tebasan parang yang terdakwa tebasan tersebut disadari terdakwa akan mengakibatkan luka berat bagi korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Setelah itu terdakwa melihat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia, dan terdakwa panik dan timbul niat terdakwa untuk memutilasi mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk menyembunyikannya, dan agar mudah dibuang dan tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 52 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui saksi Milna Binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna Binti Harman. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Milna Binti Harman, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna Binti Harman, bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Kemudian terdakwa mengantar saksi Milna Binti Harman dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik terdakwa ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna Binti Harman disuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, **“Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi”**, dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan terdakwa tadi. Saat terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan terdakwa jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 53 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna Binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu, dan terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi terdakwa benamkan, selanjutnya terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah tadi. Kemudian terdakwa menemui saksi Milna Binti Harman dan terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman pulang ke rumah. Keesokan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Milna Binti Harman berboncengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 54 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih, dan terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis terdakwa dan saksi Milna Binti Harman penggunaan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa dengan dibantu oleh saksi Milna Binti Harman, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Milna Binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa yang melukai berat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang direncanakan terlebih dahulu, menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP;

Lebih Lebih Lebih Subsidair

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 55 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI**, pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011, bertempat di Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, yang menyebabkan matinya orang yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2011 sekira pukul 13.00 wib terdakwa melangsungkan pernikahan dengan saksi Milna Binti Harman di Kota Prabumulih. Saat terdakwa menikahi saksi Milna Binti Harman, ternyata saksi Milna Binti Harman sudah tidak perawan lagi. Pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tidak ingat lagi, sekira Bulan Juni 2011, saksi Milna Binti Harman mengakui yang merusak keperawanan saksi Milna Binti Harman adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mendengar pengakuan saksi Milna Binti Harman. Selanjutnya terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan maksud untuk berkenalan dan ingin mengetahui dengan pasti wajah dan identitas korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan disepakati oleh saksi Milna Binti Harman. Beberapa hari kemudian pada hari, tanggal yang terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tidak ingat lagi sekira Bulan Juni 2011, terdakwa bersama dengan saksi Milna Binti Harman pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Dusun II Kec. Rambang Kab. Muara Enim. Saat di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa berkenalan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman pulang;

Pada hari Kamis Tanggal 28 Juli 2011 sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman berada di rumah saksi Milna Binti Harman di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Milna Binti Harman untuk menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan maksud

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 56 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak bertemu, dan saat bertemu nantinya dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka terdakwa akan melaksanakan niat terdakwa untuk melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Milna Binti Harman menghubungi korban Firdaus Tamami melalui handphone, namun saat itu handphone tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak begitu lama korban Firdaus tamami Bin Kurni menghubungi saksi Milna Binti Harman melalui handpone. Saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, "*Nak ngape*", dan di jawab saksi Milna Binti Harman, "*Dimane sekarang*" dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, "*Didusun*", selanjutnya saksi Milna Binti Harman mengatakan, "*Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9*", dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, "*Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu*". Pembicaraan antara saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni didengar oleh terdakwa. Setelah saksi Milna Binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone, selanjutnya terdakwa mengatakan, "*Mungkin besok kalo jadi bertemu akan kubunuh*", dan saksi Milna Binti Harman menjawab, "*Jangan sampai di bunuh*", dan terdakwa diam saja;

Keesokan harinya pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 12.00 wib, sebelum terdakwa dan saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa mengatur rencana yang nantinya setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit tersebut, maka sepeda motor milk terdakwa yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG akan di tinggalkan di dekat pondok kebun saksi Milna Binti Harman di lokasi dekat kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota. Selanjutnya saksi Milna Binti Harman yang akan duluan menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun sawit trans 9 tersebut, sedangkan terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, maka saksi Milna Binti Harman dengan beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya terdakwa melaksanakan niat terdakwa melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah mengatur rencana tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms melalui handphone milik saksi

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 57 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milna Binti Harman yang memberitahukan akan menemui saksi Milna Binti Harman, dan saksi Milna Bini Harman menyepakatinya dengan menjawab sms dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saat itu pun terdakwa membaca isi sms yang dikirim oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang telah diasah sebelumnya, dan terdakwa meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stensisnya. Kemudian terdakwa dengan membonceng saksi Milna Binti Harman menggunakan sepeda motor tadi yaitu sepeda motor vega R warna merah no.pol BG 5085 CG pergi menuju Kebun Sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;

Saat di perjalanan, tiba-tiba saksi Milna Binti Harman menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah mendekati kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna Binti Harman menjawab bahwa saksi Milna Binti Harman akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di dekat pondok kebun saksi Milna Binti Harman. Sekira pukul 13.00 wib saksi Milna Binti Harman pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang menunggu tidak jauh dari kebun milik saksi Milna Binti Harman, sedangkan terdakwa dengan membawa parang mengikuti dari belakang sambil sembunyi-sembunyi di balik pohon-pohon sawit. Kemudian saksi Milna Binti Harman bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi berdiri, sedangkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW di parkir tidak jauh dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri di dalam kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat bertemu, selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna Binti Harman, **“Siapa di kebun karet yang ada di depan”** dan saksi Milna Binti Harman menjawab, **“Tidak ada”**. Saat saksi Milna Binti Harman berbicara dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, posisi terdakwa berjalan bersembunyi di balik pohon sawit sekira jarak 10 meter dari tempat saksi Milna Binti Harman dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil berbincang. Saat itu saksi Milna Binti Harman

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 58 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jejak kaki terdakwa sudah dekat, dan selanjutnya saksi Milna Binti Harman permisi sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan alasan akan mengambil alas, dan saksi Milna Binti Harman pergi ke pondok kebun milk saksi Milna Binti Harman yang berjarak sekira 75 (tujuh puluh lima) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu. Saat saksi Milna Binti Harman pergi, posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic. Selanjutnya terdakwa mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari arah belakang dengan membawa parang yang terdakwa pegang (ditenteng) menggunakan tangan kanan. Setelah dekat, terdakwa menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, **“Hai kak lah lamo sampai”**, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, **“Lah lamo jugo”**, kemudian terdakwa berkata lagi, **“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”**, dan dijawab korban, **“Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”**. Saat itu korban dalam posisi lengah sambil memainkan handphone milikn korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon disampingnya. Untuk melancarkan niat terdakwa yang telah direncanakan sebelumnya, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah kepala belakang bagian kanan hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga jatuh. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Setelah itu terdakwa melihat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah tidak bergerak lagi atau telah meninggal dunia, dan terdakwa panik dan timbul niat terdakwa untuk memutilasi mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk menyembunyikannya, dan agar mudah dibuang dan tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 59 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih. Selanjutnya terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui saksi Milna Binti Harman yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna Binti Harman. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Milna Binti Harman, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna Binti Harman, bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Kemudian terdakwa mengantar saksi Milna Binti Harman dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik terdakwa ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian saksi Milna Binti Harman disuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, "**Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi**", dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan terdakwa tadi. Saat terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi terlentang, dan terdakwa jongkok disamping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, selanjutnya terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 60 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna Binti Harman menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni semula. Sesampai terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu, dan terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dimana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan setelah 2 (dua) karung plastik tadi terdakwa benamkan, selanjutnya terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput. Kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah tadi. Kemudian terdakwa menemui saksi Milna Binti Harman dan terdakwa mengajak saksi Milna Binti Harman pulang ke rumah. Keesokkan harinya Sabtu Tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama saksi Milna Binti Harman berboncengan mengendarai sepeda motor revo warna merah no.pol BG 4315 DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke rumah saksi Anton Bin Saihudin (diajukan dalam pemberkasan dipisahkan) di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dan terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 61 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah habis terdakwa dan saksi Milna Binti Harman pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib, saat saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman sedang berburu babi di kebun karet di Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, tiba-tiba saksi M. Joni Bin Simbang melihat sebuah karung plastik di dalam rawa-rawa sekira jarak 25 meter dari jalan pipa, dan saksi M. Joni Bin Simbang mendekati karung tersebut, selanjutnya M. Joni Bin Simbang menyobek karung plastik tersebut dengan sebilah pisau, dan terlihat rambut serta telinga, dan saksi M. Joni Bin Simbang memberitahukan kepada Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman. Selanjutnya saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman memberitahukan masyarakat sekitarnya, akhirnya mayat yang ditemukan oleh saksi M. Joni Bin Simbang, Sdr. Apriyadi Als Impung, Sdr. Sulaiman adalah mayat korban korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang berdasarkan keterangan keluarga korban Firdaus Tamami Bin Kurni diantaranya saksi Husdalia Binti M. Lidin bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah pergi meninggalkan rumah sejak hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011 dan tidak pulang-pulang. Akhirnya dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Prabumulih, dan didapatkan pelakunya adalah terdakwa dengan dibantu oleh saksi Milna Binti Harman, yang pada Tanggal 05 Agustus 2011 terdakwa dan saksi Milna Binti Harman ditangkap pihak Polres Prabumulih. Akibat perbuatan terdakwa yang melukai korban Firdaus Tamami Bin Kurni, menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 62 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I: **HUSDALIA BINTI M. LIDIN**, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang merupakan suami saksi, yang ditemukan mayatnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 wib di Desa Karya Mulya trans unit IX Kec. RKT Kota Prabumulih. Berdasarkan informasi meninggalnya suami saksi akibat dibunuh oleh terdakwa bersama saksi MILNA Binti HARMAN;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 wib, saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu saksi Hendarto yang memberi khabar telah menerima telephone dari keluarga yaitu saksi Sontonaro, dan memberitahukan ada penemuan mayat di Desa Karya Mulya unit IX Kec. RKT Kota Prabumulih, di mana mayat tersebut telah dibawa ke rumah sakit umum Prabumulih. Kemudian saksi datang ke RSUD Kota Prabumulih, bersama keluarga saksi lainnya. Sesampai di RSUD Prabumulih saksi melihat mayat yang kaki dan tangannya tidak ada lagi dan potongan mayat tersebut sudah bengkak dan susah dikenali lagi karena wajah mayat tersebut sudah hancur, gigi remuk, hidung hancur, mata seperti dicongkel, di kening ada lekukan. Pada saat itu saksi bersama keluarga tidak yakin potongan mayat tersebut adalah mayat korban (ayah saksi), dan kemudian saksi bersama keluarga pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendapat khabar bahwa telah ditemukan lagi potongan kaki dan tangan di tempat di mana potongan tubuh kepala dan badan ditemukan. Kemudian saksi langsung pergi ke RSUD Kota Prabumulih, di sana saksi melihat potongan kaki dan tangan sehingga saksi dapat mengenali potongan kaki dan tangan tersebut merupakan mayat suami saksi;
- Bahwa saksi dapat mengenali potongan kaki, tangan adalah milik suami saksi dikarenakan ada tanda di jari tangan kanan bekas jahitan sehingga tidak lurus lagi akibat kecelakaan, kaki kanan bekas korengan, serta belakang badan suami saksi agak lentik ke depan;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 63 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mayat ditemukan, saksi telah kehilangan korban dikarenakan korban tidak pulang-pulang ke rumah di mana terakhir saksi melihat korban pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011. Sebelumnya pada pagi harinya saksi dan korban sempat berangkat pergi nakok getah karet di kebun saksi, dan sekira pukul 10.00 wib saksi dan korban pulang ke rumah. Kemudian sesampainya di rumah, saksi mengerjakan pekerjaan sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga yaitu memasak. Setelah itu saksi beristirahat tidur. Siang harinya saat saksi tidur, terdengar bunyi handphone korban, dan saksi dengar remang-remang korban berbicara melalui handphonenya, yang saksi dengar suara "Halo halo". Kemudian sekira pukul 13.00 wib korban pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motornya honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW. Tidak lama kemudian saksi bangun, dan bertanya kepada anak saksi, "Mano pi bapak?" dan dijawab anak saksi, "Keluar". Sore harinya korban belum pulang-pulang, lalu saksi memberitahu anak-anak. Malam harinya sekira pukul 20.00 Wib saksi mencoba menelfon ke handphone korban namun tidak aktif, malam itu saksi juga pergi yasinan ke rumah keluarga dan pulang sekira pukul 23.00 Wib. Setelah beberapa kali dihubungi handphone korban tetap tidak aktif, kemudian keesokan harinya saksi bersama anak-anak pergi nakok karet di kebun saksi. Setiap hari saksi selalu mencoba menghubungi handpone korban namun tetap tidak aktif, dan selain mencoba menelphone ke handphone korban, saksi dan anak-anak saksi juga telah berusaha mencari korban namun tetap tidak ketemu;
- Bahwa biasanya memang pernah sesekali korban pulang malam atau menginap, namun handphone korban selalu aktif dan selalu diangkat apabila dihubungi;
- Bahwa potongan mayat tersebut ditemukan terbungkus dalam karung plastik serta ada stoking di kaki dan tangan korban;
- Bahwa saat saksi lihat di kening korban terdapat lekukan seperti bekas pukulan dan mata seperti bekas congkelan;
- Bahwa keesokan harinya setelah mayat korban ditemukan, saksi mendapat kabar dari Kepolisian bahwa pelakunya telah ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban tidak pernah memiliki musuh;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 64 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi, saat pergi korban menggunakan pakaian apa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW berikut STNK-nya, dan hp merk nokia type 6303 C adalah milik korban. Akan tetapi terhadap pakaian yang diperlihatkan di persidangan, saksi tidak mengenal lagi dan saksi tidak mau mengingatnya lagi;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN, namun saksi pernah melihat terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN sekira 1 bulan sebelum kejadian terbunuhnya korban. Pada sekira bulan Juni 2011 siang hari sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN pernah datang ke rumah saksi di Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kab. Muara Enim, di mana saat itu terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN bertemu menanyakan korban yang merupakan suami saksi. Saksi memberitahukan korban tidak berada di rumah karena sedang ke luar. Terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN memberitahukan bahwa mereka kance (kawan) dari korban. Kemudian terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN meminta nomor handphone korban dan saksi memberikannya. Saksi juga menghubungi korban memberitahukan ada tamu di rumah, tidak lama kemudian korban pulang ke rumah lalu menemui terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN, sedangkan saksi pergi ke belakang. Saat itu saksi tidak mendengar percakapan mereka. Setelah terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN pulang, selanjutnya korban menghampiri saksi dan memberitahukan kepada saksi, “Kejam nian Milna ni sanggup datang ke rumah sedangke aku ado isteri”;
- Bahwa terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN, bertemu di rumah saksi selama 2 jam;
- Bahwa memang saksi mendengar khabar adanya hubungan antara korban dan terdakwa, namun sebelumnya saksi tidak mengetahui wajah dari terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari korban adalah menyadap karet milik sendiri;
- Bahwa setelah memastikan mayat tersebut adalah mayat korban, maka keesokan harinya langsung dimakamkan;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 65 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mayat korban ditemukan, sepeda motor berikut handphone korban tidak ditemukan lagi. Setelah tertangkapnya terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN, baru didapatkan sepeda motor dan handphone korban. Menurut terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN, sepeda motor korban dijual kepada saksi ANTONI;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN ini apabila terbukti sebagai pelaku pembunuhan suaminya agar dihukum seberat-beratnya dikarenakan saksi dan keluarga besar saksi tidak terima dengan cara korban dibunuh dengan dimutilasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa EFRAN ada membenarkan dan ada yang tidak membenarkan, yang tidak benar yaitu mengenai luka di kening korban akibat pukulan terdakwa EFRAN, dan juga tidak ada stoking di kaki dan tangan korban saat terdakwa EFRAN memotong-motong tubuh korban;

Saksi 2: JUMIL EFRI HANSEN BIN FIRDAUS TAMAMI, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang merupakan orang tua/ayah dari saksi, yang diduga dibunuh oleh terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN pada hari Jum'at Tanggal 29 Juli 2011;
- Bahwa saksi tidak melihat pembunuhan terhadap korban, namun sebelum ditemukan mayat korban, saksi terakhir ketemu dengan korban hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 pada siang hari;
- Bahwa korban yang merupakan orang tua saksi telah pergi dari rumah sejak hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 pada siang hari dan tidak pulang-pulang. Sejak itu korban telah dihubungi beberapa kali melalui handphonenya, namun handphone korban tidak aktif-aktif dan telah dilakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa setelah korban pergi dari rumah dan tidak kembali, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 wib, saksi

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 66 dari 141 halaman



mendapat khabar dari Almito yang memberitahukan bahwa di Desa Karya Mulya Kec. RKT ditemukan mayat dalam karung dan telah dibawa ke RSUD Kota Prabumulih. Kemudian saksi memberitahukan keluarganya yang lain, lalu saksi bersama keluarga pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih. Sesampai di RSUD Prabumulih saksi melihat mayat yang kaki dan tangannya tidak ada lagi dan potongan mayat tersebut sudah bengkak dan susah dikenali lagi karena wajah mayat tersebut sudah hancur, gigi remuk, hidung hancur, mata seperti dicongkel, di kening ada lekukan. Pada saat itu saksi bersama keluarga tidak yakin potongan mayat tersebut adalah mayat korban (ayah saksi), dan kemudian saksi bersama keluarga pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib, saksi bersama keluarga mendapat khabar ditemukan lagi potongan mayat berupa kaki dan tangan dalam karung di tempat yang sama yaitu di danau Desa Karya Mulya Kec. RKT Kora Prabumulih. Kemudian saksi bersama keluarga pergi ke lokasi tersebut dan sesampai di lokasi tersebut saksi melihat potongan kaki dan tangan. Pada saat itu saksi baru mengenali dan yakin bahwa potongan tangan dan kaki tersebut merupakan tangan dan kaki korban. Saksi melihat ciri-cirinya di mana di jari tangan kanan ada bekas jahitan dan tidak lurus lagi yang disebabkan korban pernah kecelakaan, di kaki korban juga ada bekas koreng atau luka, dan di belakang kepala ada luka bekas tebasan benda tajam. Selanjutnya potongan tangan dan kaki tersebut di bawa ke RSUD Prabumulih, lalu saksi melapor ke Polres Prabumulih;
- Bahwa mayat korban ditemukan setelah 4 (empat) hari korban menghilang;
- Bahwa saat potongan kaki dan potongan tangan ditemukan terlihat ada sarung kaki dan sarung tangan;
- Bahwa potongan badan korban rata tidak ada pecahan tulang dan pakaian berupa celana dan tangan rata;
- Bahwa pakaian korban saat ditemukan menggunakan celana jeans dan baju kaos garis-garis;
- Bahwa korban sesekali juga pernah pulang sampai larut malam atau menginap di tempat lain, akan tetapi setiap handphone korban dihubungi selalu aktif dan diangkat korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat korban pergi menggunakan sepeda motor honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW;
- Bahwa korban selama ini tidak pernah ada musuh;
- Bahwa mayat korban ditemukan jaraknya dengan rumah saksi ditempuh dengan perjalanan sekira ½ jam-an jika menggunakan kendaraan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi serumah dengan orangtua saksi dan saksi merupakan anak ke dua;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW dan STNK, serta handphone nokia type 6303 yang dijadikan barang bukti di persidangan dalam perkara ini adalah milik korban dan mengenai baju yang dikenakan korban tersebut adalah milik korban yang baru 1 minggu dibeli korban;
- Bahwa saksi melihat korban terakhir pada pagi harinya sebelum korban pergi dari rumah, korban pergi nakok karet demikian juga dengan saksi menakok karet. Saksi mengetahui korban tidak pulang dari ibu saksi. Saksi berulang kali telah menelphone ke handphone milik korban, namun tidak pernah aktif lagi hanya terdengar suara “Nomor yang dituju tidak bisa dihubungi”;
- Bahwa menurut ibu saksi sebelum mayat korban ditemukan, saksi MILNA Binti HARMAN pernah datang ke rumah saksi bersama terdakwa, di mana saat itu saksi sedang berada di kebun;
- Bahwa korban biasa nakok dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 wib;
- Bahwa saksi mengetahui korban dibunuh oleh terdakwa bersama saksi MILNA Binti HARMAN dari pihak Polres Prabumulih;
- Bahwa saat korban pergi terakhir kalinya dari rumah saat itu di rumah ada ibu, dan adik saksi;
- Bahwa menurut ibu saksi sebelum korban pergi dari rumah korban dihubungi orang melalui handphone dan terdengar suara korban, “Ngape Ngape”, dan sebelum berangkat korban membeli semen;
- Bahwa saat pergi korban menggunakan motor dan ada plat motor tersebut;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm

Terdakwa

: EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 68 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis karung yang membungkus mayat korban adalah bekas karung pupuk;
- Bahwa lokasi dipotongnya mayat korban dekat dengan lokasi pembuangan mayat korban yaitu sekira 100-200 meter dan di lokasi pemotongan mayat tersebut bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di sekitar lokasi pemotongan mayat tidak ada ditemukan parang ;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN ini apabila terbukti sebagai pelaku pembunuhan ayahnya agar dihukum seberat-beratnya dikarenakan saksi dan keluarga besar saksi tidak terima dengan cara korban dibunuh dengan dimutilasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa Efran ada membenarkan dan ada yang tidak membenarkan yaitu mengenai luka dikening yang bukan merupakan pukulan dari terdakwa dan tidak ada sarung tangan serta sarung kaki saat terdakwa memotong tubuh korban;

Saksi 3: HENDARTO BIN FIRDAUS TAMAMI, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang merupakan orang tua/ayah saksi, yang diduga dibunuh oleh terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011;
- Bahwa saksi merupakan anak ke tiga dari korban;
- Bahwa saksi tidak melihat pembunuhan terhadap korban, namun sebelum ditemukan mayat korban, korban telah pergi dari rumah sejak hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 siang hari tidak pulang-pulang. Korban telah dihubungi beberapa kali melalui handphonenya akan tetapi handphone korban tidak pernah aktif-aktif. Selain itu juga telah dilakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 69 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 wib, saat saksi sedang berada di rumahnya, saksi mendapat telephone dari Sontonaro yang memberitahukan ada penemuan mayat di Desa Karya Mulya Kec. RKT dalam karung dan dibawa ke RSUD Kota Prabumulih, kemudian saksi memberitahukan keluarga. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan keluarga pergi ke Rumah Sakit Umum Prabumulih, sesampai di RSUD Prabumulih saksi melihat mayat di mana kaki dan tangannya tidak ada lagi dan potongan mayat tersebut sudah bengkak serta susah dikenali lagi, yakni wajah mayat tersebut telah hancur dan mata mayat tersebut seperti dicongkel, di keeningnya ada lekukan, dan di belakang kepala ada luka bekas tebasan benda tajam. Pada saat itu saksi bersama keluarga tidak yakin potongan mayat tersebut adalah mayat korban, kemudian saksi bersama keluarga pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib, saksi pergi ke lokasi ditemukan mayat tersebut untuk mencari potongan tubuh mayat lainnya yaitu potongan kaki dan tangan. Ketika sampai di danau Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, ditemukan lagi potongan tangan dan kaki dalam karung. Setelah dibuka ternyata baru saksi kenali bahwa potongan kaki dan tangan mayat tersebut adalah potongan tubuh korban/ayah saksi. Saksi kenal karena melihat ciri-ciri pada potongan kaki dan tangan mayat tersebut yaitu di mana di jari tengah tangan kanan ada bekas jahitan dan tidak lurus lagi disebabkan korban pernah kecelakaan, dan di kaki korban juga ada bekas koreng atau luka. Selanjutnya potongan tangan dan kaki tersebut di bawa ke RSUD Prabumulih;
- Bahwa saat kaki dan tangan ditemukan terlihat oleh saksi ada sarung tangan dan sarung kaki dikenakan di kaki dan tangan mayat tersebut;
- Bahwa korban pergi dari rumah sejak hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 siang hari dengan menggunakan sepeda motor honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW;
- Bahwa mayat korban ditemukan setelah 4 (empat) hari korban menghilang;
- Bahwa potongan badan korban tersebut bentuknya rata tidak ada pecahan tulang begitu pula dengan pakaian berupa celana serta pada potongan tangan juga rata;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm

Terdakwa

: EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 70 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pakaian korban saat ditemukan menggunakan celana jeans dan baju kaos garis-garis, di mana baju tersebut baru dibeli oleh korban;
- Bahwa korban sesekali juga pernah pulang sampai larut malam atau menginap di tempat lain, akan tetapi setiap handphone korban dihubungi selalu aktif dan diangkat korban;
- Bahwa korban selama ini tidak pernah ada musuh;
- Bahwa saksi bertemu korban terakhir pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 pukul 06.00 wib, saat saksi akan berangkat ke kebun karet dan saksi pulang pukul 17.00 wib. Saksi diberitahu oleh ibu saksi bahwa korban pergi pukul 13.00 wib dengan mengendarai sepeda motor dan membawa handphone. Sejak itu korban tidak pernah pulang lagi ke rumah dan telah dihubungi menggunakan handphone namun handphone korban tidak aktif lagi, oleh karena itu kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada keluarga besarnya;
- Bahwa lokasi tempat ditemukannya mayat korban tersebut dapat ditempuh dengan berjalan kaki maupun dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa mayat korban ditemukan dalam karung pupuk;
- Bahwa yang mengetahui korban pergi adalah ibu saksi dan adik saksi bernama Novi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW dan STNK, serta handphone nokia type 6303 adalah milik korban dan sepeda motor yang korban bawa pada saat itu masih ada platnya namun sekarang sudah tidak ada platnya;
- Bahwa jarak ditemukan karung mayat korban dengan jalan besar sekira 100 meter dan saksi tidak mengetahui lokasi pemotongan mayat korban;
- Bahwa menurut ibu saksi sebelum mayat korban ditemukan, terdakwa pernah datang ke rumah ibu saksi bersama saksi MILNA Binti HARMAN untuk mencari korban dan ibu saksi mengatakan kepada saksi, "Mungkin cewek itu/saksi Milna cewek bapak". Menurut khabar dari ibu saksi mengenai adanya hubungan saksi MILNA Binti HARMAN orang kemang tanduk dengan korban/bapak saksi;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 71 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak pernah menggunakan sarung tangan dan sarung kaki;
- Bahwa terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN bukan penduduk di mana saksi tinggal;
- Bahwa saksi memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN ini apabila terbukti sebagai pelaku pembunuhan ayahnya agar dihukum seberat-beratnya dikarenakan saksi dan keluarga besar saksi tidak terima dengan cara korban dibunuh dengan dimutilasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa Efran ada membenarkan dan ada yang tidak membenarkan yaitu mengenai luka dikening yang bukan merupakan pukulan dari terdakwa dan tidak ada sarung tangan serta sarung kaki saat terdakwa memotong tubuh korban;

Saksi 4: HOTMAN KEBAT BIN MATNUR, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang mayatnya ditemukan di Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sore hari;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Pagar Agung Kec. Rambang Kab. Muara Enim dan saksi mengenal korban, sedangkan terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN, saksi tidak kenal karena bukan merupakan warga saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 19.30 wib saksi mendapat sms dari anggota Polsek Rambang yang isinya, "Ada atau tidak warga pagar agung yang hilang?" dan saksi jawab, "Ada warga saya yang tidak pulang ke rumah". Tidak lama kemudian ada khabar lagi yang memberitahukan ditemukan mayat di Desa Karya Mulya Trans Unit IX dan mayat tersebut telah di bawa ke rumah sakit umum Prabumulih. Sekira pukul 21.00 wib saksi bersama keluarga korban dan warga pergi ke RSUD Prabumulih. Pada

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 72 dari 141 halaman



saat itu saksi lihat mayat tersebut tidak ada lagi kaki dan tangan, cuma ada potongan kepala dan potongan badan, dan di belakang kepala ada luka bekas tebasan benda tajam, di mana kondisi mayat sudah bengkak serta membusuk sehingga sulit dikenali lagi. Kemudian saksi pulang ke rumah;

- Bahwa keesokan paginya saksi bersama warga pergi ke lokasi tempat ditemukan potongan badan dan kepala, untuk mencari potongan badan yang lain di tempat tersebut di sebuah danau kecil. Di danau dengan kedalaman lebih kurang 2 meter tersebut ditemukan kembali karung plastik, setelah dibuka terlihat ada potongan kaki dan tangan yang menggunakan sarung tangan dan sarung kaki. Ketika diperlihatkan kepada keluarga korban dan saksi Jumil yang merupakan anak korban, ia menyatakan "Itu ayah Jumil", karena ada ciri di jari tangan tidak lurus lagi karena jahitan bekas luka kecelakaan. Selanjutnya potongan kaki dan tangan tersebut di bawa ke RSUD Kota Prabumulih;
- Bahwa saat itu masih melekat pakaian celana jeans dan baju kaos garis-garis;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa sepeda motor honda revo warna merah No.Pol. BG-4315-DW adalah milik korban;
- Bahwa saksi telah mengenal korban sudah lama sejak lahir dan juga yang saksi tahu selama ini korban tidak punya masalah dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut setelah diberitahu pihak kepolisian di mana pelakunya adalah terdakwa bersama saksi MILNA Binti HARMAN;
- Bahwa saat ditemukan mayat korban, belum ada ditemukan motor korban dan setelah ditangkap pelakunya baru ditemukan motor korban yaitu di Desa Embacang;
- Bahwa menurut saksi ciri-ciri korban adalah perawakannya agak besar dan gemuk dengan berat badan sekira 70 kg dan umur sekira 54 tahun serta badan korban bentuknya gempal;
- Bahwa menurut saksi jika melihat bekas potongan mayat korban rasanya tidak masuk akal jika terdakwa memotongnya menggunakan parang karena di daerah bekas potongan bagian tubuh tersebut tidak



ada pecahan tulang, potongan tersebut rata seperti dipotong menggunakan gergaji atau sinsho;

- Bahwa di kepala belakang ada luka dan di kening juga ada bekas luka lekukan;
- Bahwa saksi melihat ada benda semacam stoking yang menutupi kaki korban di bawah lutut dan pada tangan batas pergelangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana korban di potong oleh pelaku;
- Bahwa lokasi penemuan potongan tubuh korban yaitu di lokasi Trans Unit IX yang berjarak dengan desa saksi sekira lebih kurang 10 Km;
- Bahwa danau tempat ditemukan potongan mayat korban terletak di dekat kebun karet;
- Bahwa karung di mana korban disimpan adalah bekas pupuk dan dalam kondisi diikat sehingga karung tersebut dirobek untuk melihat kondisi mayat korban;
- Bahwa menurut cerita isteri korban sebelum ditemukan mayat korban, terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN pernah datang ke rumahnya dan mereka meminta nomor handphone;
- Bahwa menurut saksi ini adalah kali pertama terjadi pembunuhan dengan cara mutilasi (bagian tubuh dipotong-potong) yang terjadi di Kota Prabumulih khususnya, sangat keji tidak berperikemanusiaan sehingga saksi memohon kepada Majelis Hakim agar pelaku dihukum seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa Efran ada membenarkan dan ada yang tidak membenarkan yaitu mengenai luka di kening, bukan merupakan pukulan dari terdakwa dan tidak ada sarung tangan serta sarung kaki saat terdakwa memotong tubuh korban. Tentang alat sinsho tidak digunakan terdakwa untuk memotong tubuh korban melainkan menggunakan parang;

Saksi 5: M. JONI BIN SIMBANG, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan ditemukannya oleh saksi, mayat dalam karung pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 16.30 wib di Lokasi pipa gas milik PT. Pertamina Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih tepatnya di sebuah danau kecil;

- Bahwa saksi tidak mengenal mayat yang saksi temukan;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan kakak ipar saksi nama Apriyadi, dan anaknya Sulaiman sedang berburu babi di lokasi dekat pipa gas Pertamina Kec. RKT, saksi melihat ada karung plastik bekas pupuk yang sebagian terendam dalam sebuah danau yang dalamnya sekira 1 meter, dengan jarak 5 meter dari pinggir danau, yang menurut saksi itu getah karet. Lalu saksi masuk ke dalam danau tersebut dan merobek karung tersebut, saksi melihat ada rambut di kepala yang sudah agak jarang-jarang dan saksi memastikan 90 % rambut tersebut adalah mayat. Kemudian saksi ke daratan dan langsung memberitahukan kepada Suhardi anak Kades Desa Karya Mulya. Kemudian saksi bersama Suhardi serta penduduk lainnya mendatangi lokasi danau tersebut, lalu karung ditarik ke daratan. Setelah itu karung tersebut dibuka dan terlihat tubuh mayat tanpa kaki dan tangan serta di belakang kepala ada bekas luka, namun saksi tidak mengetahui apakah ada luka juga di bagian potongan badan. Saksi juga melihat di dekat karung plastik tersebut tidak terlihat darah, namun saksi melihat ada bekas-bekas kotoran seperti bekas darah;
- Bahwa karung tersebut tidak ada bekas bercak darah dan tidak berbau namun sudah ada lalat di sekitar karung tersebut;
- Bahwa lokasi danau tersebut agak jauh dengan rumah penduduk sekira 1 km dan jarang ada orang yang masuk ke lokasi danau tersebut karena sepi;
- Bahwa jarak antara danau dengan jalan pipa pertamina sekira 30 meter dan jarak lokasi mayat ditemukan dengan Desa Pagar Agung sekira 30 km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang membunuh korban tersebut dan saksi tidak melihat pada saat korban tersebut dibunuh;
- Bahwa saat ditemukan karung berisi mayat tersebut, saksi tidak tahu siapa korban tersebut. Kemudian baru saksi ketahui siapa korban tersebut, setelah keesokan harinya saksi membaca di koran;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 75 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penemuan mayat berikutnya berupa potongan kaki dan tangan, saksi tidak mengetahui dan tidak ikut melakukan pencarian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6: SONTO NARO BIN M. SAMSI, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan meninggalnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang mayatnya ditemukan di Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2011 sore hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.15 wib saat saksi Takziah di rumah tetangga banyak orang bercerita adanya mayat ditemukan di Desa Karya Mulya trans unit IX Kec.RKT Kota Prabumulih dan dibawa ke RSUD Kota Prabumulih. Kemudian saksi menghubungi saksi Hendarto melalui handphone memberitahukan mengenai penemuan mayat tersebut dan menyuruhnya untuk mengecek ke RSUD Kota Prabumulih;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat khabar dari anak korban yaitu saksi Hendarto, di mana korban yang merupakan orang-tuanya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib ke luar rumah dan sudah 3 hari tidak pulang serta sudah ditelphone namun Hpnya tidak aktif. Pada saat korban pergi dengan mengendarai sepeda motor honda revo miliknya No.Pol.BG-4315-DW;
- Bahwa saksi merupakan sepupu korban;
- Bahwa saksi terakhir ketemu korban sekira 1 minggu sebelum korban hilang;
- Bahwa sekira 5 hari korban menghilang baru ditemukan mayat korban;
- Bahwa setahu saksi, selama hidup korban tidak pernah ada musuh;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm

Terdakwa

: EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 76 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat mayat korban, namun menurut cerita ada luka di belakang kepala korban dan mayat korban dipotong-potong yaitu dipotong jadi dua bagian yaitu kepala dengan badan dan kaki dengan tangannya;
- Bahwa menurut cerita isteri korban, terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN pernah datang ke rumah korban dan bertemu dengannya. Pada saat itu mereka meminta nomor handphone korban dan isteri korban tidak curiga karena menganggap mungkin mereka teman korban;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pembunuhan terhadap korban setelah diberitahu polisi;
- Bahwa ciri-ciri korban adalah perawakan korban besar dan agak gemuk;
- Bahwa jarak antara Desa Pagar Agung dengan Desa Karya Mulya tempat ditemukannya mayat korban adalah sekira 15 menit apabila menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa saksi membenarkan sepeda motor honda revo No.Pol. BG-4315-DW dan STNK adalah milik korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 7: **ANTONI BIN SAIHUDIN**, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan karena saksi telah membeli sepeda motor honda Revo tanpa plat warna merah dengan hanya dilengkapi STNK dari terdakwa. Pada saat itu terdakwa datang bersama saksi MILNA Binti HARMAN pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 17.00 wib. ke rumah saksi yang beralamat di Talang Cahaya Negeri RT. 003 RW. 005 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wib saat saksi berada di kebun saksi di Desa Embacang Kab. Muara Enim, saksi menerima telephone dari terdakwa. Pada saat itu terdakwa

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 77 dari 141 halaman



menawarkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor, dengan mengatakan, “Nak beli motor idak?” dan saksi menjawab, “aku dak katek duet”, lalu terdakwa mengatakan, “Murah kak Cuma sejuta”. Kemudian saksi menanyakan, “Motor apo?” dan dijawab terdakwa: “Motor revo ado STNKnyo”. Lalu saksi tanya lagi, “Motor siapa?” dan dijawab oleh terdakwa “Sepeda motor kawan” dan saksi tanya lagi, “Ado BPKBnyo?” dan terdakwa menjawab, “Dak katek”. Selanjutnya saksi memberitahukan akan melihat kondisi motor tersebut terlebih dulu dan disepakati untuk bertemu di Simpang Pinang Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih sekira pukul 16.00 wib; Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi pergi dengan menggunakan bus kota jurusan Baturaja ke Kota Prabumulih. Sekira pukul 15.30 wib tiba di Pasar Prabumulih, lalu saksi turun dari bus tersebut dan menunggu mobil angkutan umum tujuan ke Kel. Patih Galung. Saat saksi sedang menunggu mobil angkutan umum, terdakwa menghubungi saksi menggunakan handphone menanyakan keberadaan saksi. Saksi memberitahukan bahwa saksi sedang menunggu mobil. Kemudian saksi dengan menumpang mobil menuju ke Kel. Patih Galung. Sekira pukul 16.00 wib saksi tiba di Simpang Pinang Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih. Pada saat saksi turun dari mobil, ternyata terdakwa bersama isterinya yaitu saksi MILNA Binti HARMAN sudah menunggu di sana, mereka mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat. Saat itu terdakwa tunjukkan kepada saksi dengan mengatakan, “Kak inilah motor nak ku jual” . Setelah terdakwa memperlihatkan sepeda motor yang akan dijual tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi memeriksa kondisi sepeda motor tersebut. Pada saat itu saksi menawar dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa tidak mau, akhirnya disepakati oleh saksi untuk membeli sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat tersebut. Kemudian terdakwa mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor miliknya di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Selanjutnya saksi dengan dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor honda revo tanpa plat milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menuju Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, sedangkan saksi MILNA



Binti HARMAN menunggu di Simpang Pinang. Saat tiba di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa turun dari atas sepeda motor honda revo tersebut, sedangkan saksi menunggu di dekat sepeda motor honda revo tanpa plat tersebut di pinggir jalan. Kemudian terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor yamaha Vega warna merah No.Pol. BG-5085-CG di dalam kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yamaha vega No.Pol. BG-5085-CG mendekati saksi. Kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor honda revo tanpa plat, sedangkan terdakwa dengan mengendari sepeda motor yamaha vega No.Pol. BG-5085-CG miliknya pergi menuju ke Simpang Pinang Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih tempat saksi MILNA Binti HARMAN menunggu. Sesampai di Simpang Pinang tersebut, selanjutnya terdakwa dengan membonceng saksi MILNA Binti HARMAN menggunakan sepeda motor miliknya. Lalu saksi dengan menggunakan sepeda motor honda Revo tanpa plat, sekira pukul 17.00 wib pergi menuju ke rumah saksi di Talang Cahaya Negeri RT. 003 RW. 005 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Saat di rumah saksi, saksi membayar harga sepeda motor honda Revo tanpa plat tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi menerima STNK sepeda motor honda Revo tersebut atas nama korban Firdaus Tamami Bin Kurni tanpa dilengkapi BPKB;

- Bahwa sebelum membeli motor honda revo tersebut, saksi ada menanyakan BPKB namun terdakwa mengatakan tidak ada, tapi saksi tetap mau membeli motor tersebut;
- Bahwa saksi menyadari dalam membeli sepeda motor seharusnya dilengkapi STNK dan BPKB dan harga motor yang dibeli saksi tidaklah wajar ;
- Bahwa saksi membeli motor tersebut untuk menakok karet di kebun saksi di Desa Embacang;
- Bahwa setelah membeli motor tersebut, lalu saksi membawa sepeda motor tersebut ke Desa Embacang Kab. Muara Enim dan kadang saksi bawa ke Prabumulih ke rumah saksi. Saksi menikmati motor tersebut selama 4 hari, karena 4 hari kemudian saksi membaca



koran di kebun karet saksi di Desa Embacang dan saksi membaca berita tentang pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi MILNA Binti HARMAN terhadap korban Firdaus Tamami. Ternyata setelah saksi mencocokkan nama korban, sama dengan yang tercantum pada STNK. Karena takut maka sepeda motor honda revo tersebut saksi simpan di kebun saksi di Desa Embacang. Tidak lama setelah penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN, maka sepeda motor honda revo disita pihak kepolisian di kebun saksi yang saat itu ditemani oleh isteri saksi. Saksi tertangkap pada tanggal 13 Oktober 2011;

- Bahwa STNK motor tersebut saksi tetap simpan di dalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat membeli sepeda motor tidak ada bercak darah dan kondisi motor tersebut setengah bersih;
- Bahwa saat membuka jok motor tidak ada barang lain seperti kaca spion, plat motor yang ada cuma STNK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya kalau sepeda motor tersebut diambil terdakwa setelah membunuh korban Firdaus, tapi setelah tertangkapnya terdakwa dan saksi MILNA Binti HARMAN dan setelah membaca koran baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang saksi beli harganya tidak sesuai dengan harga pasaran dan juga tidak dilengkapi BPKB;
- Bahwa saksi menyesal dan saksi masih mempunyai tanggungan isteri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi 7: MILNA BINTI HARMAN, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah meninggalnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.30 wib, di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa sekira bulan April 2011, di mana saksi merupakan isteri kedua terdakwa;
- Bahwa saksi sudah pacaran dengan terdakwa sekira 2 bulan, kemudian melangsungkan pernikahan. Sebelum saksi menikah dengan terdakwa, sudah pernah berhubungan badan;
- Bahwa sehari sesudah pernikahan terdakwa menanyakan kepada saksi mengenai orang yang pertama kali merusak keperawanan saksi, namun saksi tidak mengakui dan terdakwa terus mendesak saksi mengenai orang yang telah merusak keperawanan saksi. Akhirnya saksi mengakui, yang merusak keperawanan saksi adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa sebelum menikah dengan terdakwa, saksi pernah berpacaran dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni tahun 2008, saat saksi masih kerja honorer di disnaker Prabumulih. Pada saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni meminta nomor handphone saksi dengan alasan akan menghubungi saksi apabila ada orang yang akan membeli kambing, sehubungan di kampung saksi Desa Kemang Tanduk banyak kambing. Selanjutnya terjadi beberapa kali pertemuan sekira tahun 2010, di mana saksi sering bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni hingga terjadilah hubungan badan antara saksi dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni beberapa kali. Kemudian pada tahun 2011 saksi berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui yang merusak keperawanan saksi adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka terdakwa meminta kepada saksi untuk menemani terdakwa menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Akhirnya sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian hilangnya nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi bersedia menemani terdakwa pergi ke rumah korban di Desa Pagar Agung Rt. 02 Dusun II Kec. Rambang Kab. Mura Enim;
- Bahwa saat itu saksi belum mengetahui rumah korban tapi mengetahui lokasi rumah di Desa Pagar Agung. Setelah bertanya kepada penduduk di sana, maka ditunjukkan rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi, bertemu dengan isteri korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu saksi Husdalia, dan terdakwa menanyakan keberadaan korban. Saat itu menurut saksi Husdalia,

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 81 dari 141 halaman



korban Firdaus Tamami Bin Kurni sedang ke luar rumah, terdakwa mengakui bahwa saksi adalah teman korban. Akhirnya saksi Husdalia menelphone korban memberitahukan ada temannya ke rumah yaitu terdakwa;

- Bahwa tidak beberapa lama datang korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan saat itu terdakwa berkenalan, namun terdakwa tidak mengakui saksi merupakan isteri terdakwa, melainkan mengenalkan saksi merupakan teman terdakwa. Kemudian terjadi obrolan dan terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Lalu korban memberikan nomor handphonenya, begitu juga dengan terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan disimpan oleh terdakwa di handphone;
- Bahwa saat pertemuan tersebut saksi dalam keadaan takut dan panik sehingga tidak konsentrasi mendengar pembicaraan terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa alasan terdakwa bertemu dengan korban kepada saksi untuk berkenalan saja dan mengetahui identitas diri korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi pulang ke rumah, maka terdakwa mengungkapkan akan membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan saksi meminta terdakwa tidak melakukan hal tersebut;
- Bahwa beberapa lama kemudian sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian penghilangan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa pernah menunjukkan sebilah parang yang akan digunakan terdakwa untuk membunuh korban. Sekira hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011 terdakwa mengasah parang, dan saksi mengetahui saat terdakwa mengasah parang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, saksi bersama terdakwa berada di rumah saksi di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat itu terdakwa menyuruh saksi menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone dan mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni bertemu siang besok. Kemudian terdakwa menghubungi korban menggunakan handphone milik saksi yaitu merk IMO type T588, namun tidak diangkat oleh korban. Tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi saksi melalui handphone dan saat itu



terdakwa menyuruh saksi untuk mengaktifkan loudspeaker agar terdakwa bisa mendengar percakapan saksi dengan korban. Pada saat itu korban Firdaus Tamami menanyakan, “Nak ngape?” , tetapi saksi balik bertanya , “Dimane sekarang?” dan di jawab korban Firdaus Tamami, “Didusun”. Selanjutnya saksi mengatakan, “Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet Trans Unit 9?”, dan korban Firdaus Tamami menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”. Setelah handphone diakhirnya, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi, bahwa kalau besok terdakwa bertemu korban Firdaus Tamami, maka terdakwa akan membunuh korban, dan saksi meminta terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

- Bahwa keesokan harinya Jum’at, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms kepada saksi yang memberitahukan akan menemui saksi. Lalu saksi menjawab sms tersebut dengan menyepakati untuk bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dan meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stensinya. Kemudian terdakwa dengan berboncengan sepeda motor miliknya yaitu yamaha Vega No.Pol. BG 5085 CG dengan saksi pergi untuk menemui korban di kebun karet milik saksi di Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa saat di perjalanan tiba-tiba saksi menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban sudah mendekati kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih. dan saksi mengatakan bahwa saksi akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit. Setelah saksi dan terdakwa tiba di kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat pondok kebun karet terdakwa di mana jarak pondok dengan jalanan sekira 70 meter. Saat terdakwa bersama saksi tiba di kebun karet milik saksi, maka terdakwa mengatur rencana lebih dahulu, di mana disepakati oleh saksi dan terdakwa, bahwa setelah korban Firdaus Tamami Bin Kurni tiba nantinya, saksi yang akan menemui terlebih dahulu, sedangkan



terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, ketika terdakwa sudah mendekati korban nantinya, maka saksi beralasan mengambil baju di pondok permisi dahulu sebentar dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saat itulah nantinya terdakwa menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

- Bahwa setelah mengatur perencanaan tersebut, tidak lama korban Firdaus Tamami datang dan berada di pinggir jalan, dan menghubungi saksi memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah berada di kebun karet Trans Unit IX. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi menemui korban dan menyuruh saksi mengajak korban masuk ke dalam kebun sawit yang berbatasan dengan kebun karet milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi pergi menemui korban dan terdakwa mengganti pakaian terdakwa dengan pakaian nakok, dan terdakwa mengikuti dari belakang saksi dengan membawa parang;
- Bahwa selanjutnya saksi dengan diikuti korban yang mengendarai sepeda motor honda revo warna merah no. Pol. BG 4315 DW menuju ke kebun sawit. Saat itu terjadi obrolan di mana korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, "Siapa dikebun karet yang ada di depan?", saksi menjawab, "Tidak ade", padahal saksi mengetahui adanya saksi Efran. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberikan makanan kepada saksi, dan selanjutnya saksi permisi sebentar untuk mengambil pakaian saksi yang tertinggal di pondok. Selanjutnya saksi pergi ke pondok, dan sampai di pondok saksi sempat mengambil air di sungai, lalu saksi duduk di pondok, saksi juga tidak berganti pakaian dan tidak kembali menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni, serta saksi tidak mendengar pekikan siapa pun;
- Bahwa sekira 15 menit menunggu, tidak lama datang terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah. Saat terdakwa bertemu dengan saksi, saksi menanyakan kepada terdakwa, "Ngape jadi mak ini, la dipediekan uhangnya?". Terdakwa memberitahukan kepada saksi, bahwa ia telah membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa kembali "Nak dikemanekan uhang itu?", terdakwa menjawab, "Nak dicampakkan di rawa-rawa". Lalu terdakwa melepaskan pakaian terdakwa yang saat itu ada bercak darah, dan



mengganti dengan pakaian semula. Kemudian terdakwa membakar dompet korban, juga membakar pakaian terdakwa yang ada bercak darah, topi serta sepatu korban. Selanjutnya terdakwa mengantar saksi dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik saksi ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sekira jarak 500 meter dari kebun saksi. Saksi mengetahui lokasi akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari pemberitahuan terdakwa. Setelah berada di dekat rawa-rawa tersebut, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu, dengan mengatakan, "Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi", dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG;

- Bahwa sekira 3 jam saksi menunggu di dekat jalanan, terdakwa kembali menemui saksi dan mengajak saksi pulang ke rumah dengan berboncengan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, terdakwa sudah tidak berkata banyak lagi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tempat pembuangan mayat Firdaus Tamami Bin Kurni, karena saksi tidak melihat terdakwa saat melintas, namun saksi mengetahui lokasi pembuangan mayat tersebut;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengajak saksi pergi kebetulan saksi hendak ke pasar. Pada saat itu terdakwa dengan membonceng saksi pergi ke lokasi kebun karet milik saksi lagi di Trans Unit IX. Sampai di kebun saksi, selanjutnya saksi pergi dengan jalan kaki sedangkan saksi menunggu dekat motor terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa sepeda motor korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor miliknya. Kemudian dengan berboncengan mengendarai sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa dan saksi pergi ke Simpang Pinang Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa dan saksi bertemu dengan saksi Antoni dan terdakwa menunjukkan sepeda motor yang akan terdakwa jual yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi STNK. Selanjutnya disepakati saksi Antoni, dan terdakwa meminta saksi Antoni menemani terdakwa pergi ke Trans Unit IX untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa. Kemudian dengan berboncengan, terdakwa dan saksi Antoni pergi ke Trans Unit IX, sedangkan saksi menunggu di Simpang Pinang;

- Bahwa tidak lama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor miliknya, sedangkan saksi Antoni mengendarai sepeda motor korban Firdaus Tamami Bin Kurni menemui saksi kembali di Simpang Pinang. Terdakwa mengajak saksi dengan berboncengan, pergi ke rumah saksi Antoni di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Lalu terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang bersama saksi ke rumah saksi di Desa Kemang Tanduk;
- Bahwa selama 2 (dua) hari terdakwa berada di rumah saksi dan juga selama 2 hari pergi ke kebun karet terdakwa bersama saksi untuk menakok karet. Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Air Limau Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim, 2 (dua) hari kemudian saksi ditangkap pihak kepolisian selanjutnya baru terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah diberikan oleh terdakwa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan sudah habis saksi pergunakan;
- Bahwa pada hari Jum'at siang hari itu suasana kebun karet dalam keadaan sepi tidak ada orang;
- Bahwa kalau saja saksi tidak mengenalkan terdakwa dan menelphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni, serta menyuruh korban Firdaus Tamami Bin Kurni datang ke kebun saksi, dan saksi tidak memberikan kesempatan terdakwa bertemu korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka pembunuhan tersebut tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 86 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan seorang Ahli nama dr. Regan Lesmana Sulbahri Bin Sulbahri Madjir untuk didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam dan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ahli mengerti diperiksa diminta keterangan sesuai dengan keahliannya sehubungan dengan telah meninggalnya Sdr.FIRDAUS TAMAMI;
- Bahwa ahli sebagai dokter umum dinas di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih sejak tahun 2010;
- Bahwa ahli yang melakukan pemeriksaan mayat korban FIRDAUS TAMAMI sekira bulan puasa tahun 2011;
- Bahwa saat itu ahli sedang piket sebagai dokter jaga di RSUD Kota Prabumulih dan sekira magrib datang mayat dalam karung dalam keadaan tidak ada kaki dan tangan lagi yang ada kepala dan tubuhnya. Kemudian saksi diberitahu oleh perawat, lalu ahli ke UGD melihat mayat tersebut. Kemudian saksi melakukan pemeriksaan atas mayat tersebut dan mencatat luka-luka yang dialami mayat tersebut. Kondisi pada tubuh mayat tersebut terdapat luka robek di belakang kepala melintang dari atas ke bawah dan sudah dipenuhi belatung sehingga sulit dikenali lagi wajahnya karena sudah dalam proses pembusukan, mata sulit dinilai, hidung sulit dinilai, mulut tidak ada kelainan, telinga kanan kiri sulit dinilai, dagu juga sulit dinilai, dada kembung dan tidak ada luka jejas, perut kembung dan kulit terkelupas, anggota gerak berupa tangan kiri kanan terpotong tepat di bahu sudah busuk belatungan, anggota gerak bawah ke dua kaki kiri kanan terpotong, pangkal paha sudah busuk belatungan. Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar atau membuat Visum Luar;
- Bahwa menurut ahli luka pada belakang kepala, kaki dan tangan adalah akibat benda tajam, namun ahli tidak bisa memastikan luka tersebut dikarenakan benda tajam apa dan tulang tidak kelihatan lagi karena tertutup daging yang membengkak;
- Bahwa mengenai umur mayat tersebut ahli tidak mengetahui secara pasti dan tidak dapat mengetahui mengenai waktu meninggalnya korban tersebut;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 87 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak dapat memastikan penyebab kematian dari korban, karena bukan termasuk keahlian ahli, di mana yang bisa memastikan penyebab kematian adalah ahli forensik, sehingga ahli tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian korban;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan sesuai keahlian ahli, penyebab kematian korban adalah akibat persentuhan benda tajam yang mengenai organ vital berupa syaraf di belakang kepala korban. Sedangkan luka pada kaki dan tangan bukan merupakan objek vital namun dapat mengakibatkan kematian apabila terjadi pendarahan;
- Bahwa pada tubuh korban ada terbalut baju kaos garis-garis dan celana jeans yang sudah terpotong;
- Bahwa ahli hanya melakukan pemeriksaan potongan kepala dan badan sedangkan terhadap kaki dan tangan, ahli tidak mengetahui atau tidak melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.30 wib, di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Milna pada hari, tanggal, bulan yang terdakwa tidak ingat lagi sekira tahun 2011, di mana saksi Milna merupakan isteri kedua terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah pacaran dengan saksi Milna sekira 2 bulanan kemudian melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sehari sesudah pernikahan terdakwa menanyakan kepada saksi Milna mengenai orang yang pertama kali merusak keperawanan saksi Milna, namun saksi Milna tidak mengakui dan terdakwa terus mendesak saksi Milna mengenai orang yang telah merusak

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 88 dari 141 halaman



keperawanan saksi Milna. Akhirnya saksi Milna mengakui, yang merusak keperawanannya adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

- Bahwa setelah terdakwa mengetahui yang merusak keperawanan saksi Milna adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka terdakwa meminta kepada saksi Milna untuk menemani terdakwa menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Akhirnya sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian hilangnya nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi Milna bersedia menemani terdakwa pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni di Desa Pagar Agung Rt. 02 Dusun II Kec. Rambang Kab. Mura Enim;
- Bahwa saat terdakwa bersama saksi Milna tiba di rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, mereka bertemu dengan isteri korban yaitu saksi Husdalia. Kemudian terdakwa menanyakan keberadaan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang menurut saksi Husdalia korban Firdaus Tamami Bin Kurni sedang ke luar rumah. Pada saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah teman korban Firdaus Tamami Bin Kurni, kemudian saksi Husdalia menelphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni untuk memberitahukan ada temannya ke rumah yaitu terdakwa;
- Bahwa tidak beberapa lama datang korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan saat itu terdakwa berkenalan, namun terdakwa tidak mengakui saksi Milna merupakan isterinya, melainkan mengenalkan saksi Milna sebagai temannya. Pada saat itu terjadi obrolan lalu terdakwa meminta nomor handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberikan nomor handphonenya, begitu juga dengan terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa maksud terdakwa datang ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni adalah untuk memastikan wajah korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban korban Firdaus Tamami Bin Kurni atas perbuatan korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang dilakukannya terhadap saksi Milna, namun saat pertemuan tersebut, terdakwa belum mengungkapkannya;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian terdakwa mendapat telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan mengajak happy (bersenang-senang), namun terdakwa tidak mau. Beberapa hari



kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni kembali menghubungi terdakwa mengajak bertemu, namun terdakwa belum bersedia. Beberapa hari kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni kembali menghubungi terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban korban Firdaus Tamami Bin Kurni atas perbuatan korban Firdaus Tamami Bin Kurni terhadap saksi Milna, namun korban malah balik menanyakan mengenai status hubungan terdakwa dengan saksi Milna, dan terdakwa menjawab teman saja. Korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengatakan ia tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada saksi Milna;

- Bahwa mendengar jawaban korban Firdaus Tamami tersebut membuat terdakwa sakit hati. Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan meminta pertanggungjawaban kembali kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni, namun korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak mau dan malahan memberitahukan bahwa perbuatannya kepada saksi Milna hanya untuk mempermainkan saja dan tidak mungkin untuk mengawini saksi Milna, karena korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah mempunyai isteri. Akibatnya terdakwa bertambah sakit hati kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa beberapa lama kemudian sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian penghilangan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa mulai memilih alat berupa parang untuk membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan terdakwa mengungkapkan kepada saksi Milna bahwa terdakwa akan membunuh korban. Saksi Milna meminta terdakwa agar tidak membunuh korban, dan terdakwa diam saja;
- Bahwa beberapa hari setelah itu sekira hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 terdakwa mengasah parang tersebut, dan saksi Milna Binti Harman mengetahui saat terdakwa mengasah parang tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Milna berada di rumah saksi Milna di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, terdakwa menyuruh saksi Milna menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone dan menyuruh saksi Milna untuk mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni bertemu siang besok.



Kemudian terdakwa menghubungi korban menggunakan handphone milik saksi Milna yaitu merk IMO type T588, namun tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi saksi Milna melalui handphone, saat itu terdakwa menyuruh saksi Milna untuk mengaktifkan loudspeaker agar terdakwa bisa mendengar percakapan korban Firdaus Tamami. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, “Nak ngape?” , dan saksi Milna balik bertanya, “Dimane sekarang?” dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “Didusun”. Selanjutnya saksi Milna mengatakan, “Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit IX”, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”;

- Bahwa setelah saksi Milna menelphone korban Firdaus Tamami, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna, bahwa kalau besok terdakwa bertemu korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka terdakwa akan membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Saksi Milna meminta terdakwa tidak melakukan hal tersebut namun terdakwa tidak menggubrisnya;
- Bahwa keesokan harinya Jum’at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms kepada saksi Milna yang memberitahukan akan menemui saksi Milna, dan saksi Milna menjawab sms tersebut dengan menyepakati untuk bertemu dengan korban. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang dan meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenisnya. Kemudian terdakwa dan saksi Milna dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa yaitu yamaha Vega No.Pol. BG-5085-CG, pergi untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun karet milik saksi Milna di Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa saat di perjalanan tiba-tiba saksi Milna menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban sudah mendekati kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna menjawab bahwa saksi Milna Binti Harman akan menunggu korban di pinggir jalan kebun sawit. Setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun



sawit trans unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di dekat pondok kebun karet saksi Milna di mana jarak pondok dengan jalanan sekira 70 meter. Saat terdakwa bersama saksi Milna tiba di kebun karet milik saksi Milna, maka terdakwa mengatur rencana lebih dahulu. Lalu disepakati terdakwa dan saksi Milna, bahwa setelah korban Firdaus Tamami Bin Kurni tiba nantinya, saksi Milna yang akan menemui terlebih dahulu, sedangkan terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi pada saat terdakwa sudah mendekati korban nantinya. Kemudian saksi Milna beralasan akan mengambil baju di pondok sebentar lalu menyuruh korban Firdaus Tamami menunggu sebentar, dan saat itulah nantinya terdakwa akan menemui korban;

- Bahwa setelah mengatur perencanaan tersebut, tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni datang dan berada di pinggir jalan, lalu menghubungi saksi Milna memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah berada di kebun karet trans unit IX tersebut. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Milna menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni masuk ke dalam kebun sawit yang letaknya berbatasan dengan kebun karet milik saksi Milna. Pada saat itu terdakwa melihat datangnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa kemudian saksi Milna pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni sementara terdakwa pergi mengganti pakaian terdakwa dengan pakaian nakok, lalu terdakwa mengikuti dari belakang bersembunyi-sembunyi dengan membawa parang yang terdakwa pegang di tangan kanannya, saat itu saksi Milna mengetahuinya;
- Bahwa selanjutnya saksi Milna dengan diikuti korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang mengendarai sepeda motor honda revo warna merah No. Pol. BG-4315-DW menuju ke kebun sawit, dan terdakwa saat itu dengan jarak sekira 15 meter bersembunyi di balik pohon sawit sambil melihat saksi Milna mengobrol dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Milna pergi ke pondok sedangkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menunggu di kebun karet tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dari arah belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni mendekati korban yang saat itu posisi korban berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 classic di tangan kirinya dan tangan kanan memegang pohon di sebelahnya, sedangkan terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menenteng 1 (satu) bilah parang. Sekira jarak terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah 5 (lima) langkah, terdakwa menegur korban dengan mengatakan, "Hai kak lah lamo sampai?", dan dijawab korban, "Lah lamo jugo". Kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, "Nak kemano?" dan terdakwa menjawab, "Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu", lalu korban berkata : "Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelphone". Saat itu korban dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone milik korban dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban memegang pohon di sampingnya. Sekira jarak 3 (tiga) langkah terdakwa dengan korban, maka untuk melancarkan niat terdakwa sebelumnya, selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah samping kepala bagian kanan, terus ke belakang kepala hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu korban langsung jatuh terlentang, dan handphone serta kunci motor milik korban juga jatuh;
- Bahwa terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handpone milik korban berikut kunci sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa menunggu sekira 15 (lima belas) menit untuk memastikan apakah korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia atau belum, dengan melihat jari-jari korban yang masih menggeletar-geletar, dan akhirnya tidak lama kemudian jari tangan korban tidak menggeletar lagi;
- Bahwa setelah terdakwa memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, lalu terdakwa menyeret korban ke semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari tempat jatuhnya korban. Terdakwa menyembunyikan mayat korban di balik semak-semak kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 93 dari 141 halaman



dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban, pergi menemui saksi Milna yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Milna, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna, bahwa terdakwa telah membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Milna menanyakan kepada terdakwa, "Nak dikemanekan uhang itu", dan terdakwa menjawab, "Nak dicampakkan di rawa-rawa". Kemudian terdakwa melepaskan pakaian terdakwa dan mengganti dengan pakaian semula, lalu terdakwa membakar dompet korban setelah terdakwa mengeluarkan isi dompet berupa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa juga membakar pakaian terdakwa yang ada bercak darah, topi serta sepatu korban, selanjutnya terdakwa mengantar saksi Milna dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah No. Pol. BG-5085-CG milik terdakwa ke arah Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat dengan tempat rencana akan dibuangnya mayat korban;

- Bahwa kemudian saksi Milna disuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, "Dengan tunggulah disini, aku nak nemui mayat itu tadi", dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah No. Pol. BG-5085-CG. Kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan terdakwa tadi. Saat terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban. Kemudian terdakwa mendekati mayat korban yang saat itu korban dalam posisi terlentang. Pada saat itu pikiran terdakwa bingung karena mayat korban tidak bisa dimasukkan dalam karung tersebut, sehingga mayat korban tidak bisa dibawa dan dibuang. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memotong-motong mayat korban. Kemudian terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban sambil memegang parang. Selanjutnya terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian



terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, lalu terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi;

- Bahwa setelah semua potongan tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan terdakwa ke dalam 2 (dua) buah karung plastik tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) buah karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah No.Pol B- 4315-DW milik korban menuju ke tempat dekat saksi Milna menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih sekira jarak 500 (lima ratus meter) dari tempat mayat korban semula;
- Bahwa saat itu saksi Milna tidak melihat terdakwa membawa mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan sesampainya terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, lalu terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa sekira jarak 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu. Kemudian terdakwa membuang 2 (dua) buah karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dengan jarak dari darat sekira 5 meter. Di mana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa benamkan terlebih dahulu, dan baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban. Setelah 2 (dua) buah karung plastik tadi terdakwa benamkan, selanjutnya terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motor revo warna merah No.Pol BG-4315-DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni



- dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban. Selanjutnya terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah lalu, setelah parang tersebut bersih terdakwa membuang parang tersebut di dekat pinggir jalan. Kemudian terdakwa menemui saksi Milna dan mengajaknya pulang ke rumah;
- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, terdakwa sudah tidak berkata banyak lagi kepada saksi Milna;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi Antoni dan menawarkan sepeda motor milik korban dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu disepakati untuk bertemu dengan saksi Antoni pukul 16.00 wib di simpang Pinang Kel. Patih Galung Kec.Prabumulih Barat. Selanjutnya karena saksi Milna hendak ke Pasar, maka terdakwa dengan saksi Milna berboncengan sepeda motor yamaha vega milik terdakwa pergi menuju kebun karet milik saksi Milna di Trans Unit IX. Sesampainya di kebun karet milik saksi Milna, selanjutnya terdakwa menyimpan sepeda motornya tersebut dalam kebun saksi Milna. Lalu terdakwa pergi ke rawa-rawa tempat sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni disimpan, sedangkan saksi Milna menunggu di kebun karet miliknya;
 - Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, selanjutnya terdakwa menemui saksi Milna. Kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi Milna Binti Harman menggunakan sepeda motor revo warna merah milik korban, pergi menuju ke Simpang Pinang;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Antoni dan terdakwa menunjukkan sepeda motor beserta STNK yang akan terdakwa jual kepada saksi Antoni. Setelah sepakat lalu terdakwa meminta saksi Antoni menemani terdakwa pergi ke Trans Unit IX untuk mengambil sepeda motor terdakwa;
 - Bahwa kemudian dengan berboncengan terdakwa dan saksi Antoni pergi menuju ke Trans Unit IX, sesampainya di Trans Unit IX terdakwa bertemu dengan saksi Milna yang sudah menunggu di Simpang Pinang;
 - Bahwa saat tiba di Trans Unit IX kemudian terdakwa mengambil sepeda motor milik terdakwa yaitu yamaha vega dan kembali



menemui saksi Antoni. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri dan saksi Antoni menggunakan sepeda motor milik korban, pergi kembali menuju ke tempat saksi Milna menunggu. Sampai di tempat saksi Milna menunggu kemudian terdakwa dengan membonceng saksi Milna pergi ke rumah saksi Antoni di Talang Cahaya Negeri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih. Terdakwa menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Antoni Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang bersama saksi Milna ke rumah saksi Milna di Desa Kemang Tanduk;
- Bahwa selama 2 (dua) hari terdakwa berada di rumah saksi Milna setelah pembunuhan tersebut, kemudian pulang ke rumah terdakwa di Desa Air Limau Kec. Rambang Dangku Kab. Muara Enim. Ketika 2 (dua) hari di sana terdakwa ditangkap pihak kepolisian sehubungan dengan tertangkapnya saksi Milna lebih dahulu;
- Bahwa setelah terdakwa membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni keesokan harinya terdakwa tetap menakok karet di kebun karet milik saksi Milna tersebut bersama saksi Milna;
- Bahwa tujuan terdakwa bertemu dengan korban Firdaus Tamami adalah untuk meminta pertanggungjawaban korban, agar mau bertanggungjawab dan menikahi saksi Milna. Walaupun terdakwa mencintai saksi Milna dan sudah menikah dengan saksi Milna, akan tetapi jika korban bersedia bertanggung jawab maka terdakwa akan melepaskan saksi Milna;
- Bahwa parang yang digunakan terdakwa untuk menebas kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni bentuknya cukup panjang. Untuk menghilangkan jejak parang tersebut diletakkan di pinggir jalan besar, dengan harapan agar parang tersebut nantinya akan diambil oleh orang yang lewat;
- Bahwa terdakwa membenarkan saat gambar rekaan parang dalam berkas perkara diperlihatkan kepada terdakwa, dan parang tersebut biasanya juga digunakan untuk menebas pohon-pohon dan semak-semak;
- Bahwa terdakwa saat itu pergi ke kebun karet selain untuk bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, juga untuk nebas pohon di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pohon karet. Pada saat itu parang tidak digunakan untuk menebas pohon di sekitar pohon karet. Terdakwa biasa menyadap karet bersama saksi Milna pagi hari, kadang juga dilakukan siang hari, dan pisau untuk menyadap bentuknya seperti pahat bukan parang;

- Bahwa setelah terdakwa membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni lalu terdakwa menemui saksi Milna, ternyata saksi Milna tidak mengganti pakaiannya, tetap menggunakan pakaiannya semula;
- Bahwa terdakwa membakar dompet, pakaian terdakwa, topi, sepatu juga menjual sepeda motor korban tersebut untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa pada hari Jum'at siang hari saat kejadian itu suasana kebun karet dalam keadaan sepi tidak ada orang;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah habis terdakwa gunakan, dan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) telah terdakwa berikan kepada saksi Milna;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh gambar dalam rekonstruksi yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah :

- 3 (tiga) potong celana levis warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih;
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone yaitu merk Nokia type 6303 classic;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.pol.BG 4315 DW an.FIRDAUS TAMAMI;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah No.Pol.BG-5088-CG;
- 1 (satu) unit handphone merk IMO seri T588 warna hitam lis biru;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 98 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan terdakwa, yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut. Oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan Alat bukti surat yang diajukan berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM /VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011 oleh Dr. Rergan Lesmana, dengan hasil sebagai berikut:

Korban:

Nama : FIRDAUS TAMAMI Bin KURNI;
Kelamin : Laki-laki;
Umur : 53 tahun;
Alamat : Dusun II Pagar Agung RT.02 RW. 04 Kec. Rambang
Kab. Muara Enim;

A. PEMERIKSAAN UMUM

- Label : tidak ada;
- Benda disamping mayat : Karung plastik;
- Penutup/pembungkus mayat : Dibungkus karung;
- Perhiasan mayat : Tidak ada ;
- Pakaian mayat : Mengenakan pakaian garis-garis berwarna merah dan hitam yang robek di bahu dan kiri;
- Kaos dalam berwarna putih kotor;
- Celana jeans hitam yang sudah terpotong sebatas pangkal paha;
- tali pinggang warna hitam, kopelnya warna merah;
- identifikasi umum : Tidak ada;
- Mayat adalah seorang laki-laki, bangsa Indonesia;
- Berumur 53 tahun Kulit : -
- Panjang : -
- Identifikasi khusus : Tidak ada;

Pada waktu datang ke RSUD Tanggal 02 Agustus 2011 jam 19.00 wib;

B. PEMERIKSAAN LUAR

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 99 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : terdapat luka robek dibelakang kepala yang sudah dipenuhi belatung;
- Wajah : Sulit dinilai karena sudah dalam proses pemusukan;
- Mata : Sulit dinilai karena sudah dalam proses pemusukan;
- Hidung : Sulit dinilai karena sudah dalam proses pemusukan;
- Mulut : Tidak ada kelainan;
- Telinga
- Telinga kanan : Sulit dinilai karena sudah dalam proses pemusukan;
- Telinga kiri : Sulit dinilai karena sudah dalam proses pemusukan;
- Dagu : Sulit dinilai karena sudah dalam proses pemusukan;
- Dada : Kembung, tidak ada bekas jejas;
- Perut : Kembung, kulit terkelupas;
- Kelamin : Ada lengkap
- Dubur : Tidak ada kelaian;
- Bokong : Tidak ada kelainan;
- Anggota gerak atas : Kedua tangan terpotong sampai bahu yang sudah membusuk dan belatungan;
- Anggota gerak bawah : Kedua kaki terpotong sampai pangkal paha yang sudah membusuk dan belatungan;
- Lain-lain : Tidak ada kelainan;
- Benda disamping mayat : Karung plastik;
- Penutup/pembungkus mayat : Dibungkus karung;
- Perhiasan mayat : Tidak ada;
- Pakaian

KESIMPULAN

- Telah diperiksa terhadap laki-laki dewasa umur 53 tahun;
- Rambut lurus warna hitam;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 100 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab kematian yang pasti pada korban ini belum dapat ditemukan karena belum dilakukan bedah jenazah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta dikaitkan dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.30 wib, di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa benar terdakwa menikah dengan saksi Milna sekira bulan April tahun 2011;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika sehari sesudah pernikahan, terdakwa menanyakan kepada saksi Milna mengenai orang yang pertama kali merusak keperawanan saksi Milna, namun saksi Milna tidak mengakui dan terdakwa terus mendesak akhirnya saksi Milna mengakui, yang merusak keperawanannya adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni pada tahun 2010 sebelum terdakwa mengenal saksi Milna. Berdasarkan cerita dari saksi Milna bahwa pada tahun 2010 tersebut pertemuan sering dilakukan antara saksi Milna dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terjadilah hubungan teman dekat yang akhirnya terjadilah hubungan badan antara saksi Milna dengan korban beberapa kali, walaupun hubungan tersebut akhirnya berakhir;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui yang merusak keperawanan saksi Milna adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, beberapa hari kemudian terdakwa meminta kepada saksi Milna untuk menemani terdakwa menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian hilangnya nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, saksi Milna bersedia menemani

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 101 dari 141 halaman



terdakwa pergi ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang beralamat di Desa Pagar Agung RT. 02 Dusun II Kec. Rambang Kab. Mura Enim;

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Milna bertemu dengan isteri korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu saksi Husdalia, selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan korban, yang saat itu menurut saksi Husdalia korban sedang ke luar rumah, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah teman korban. Kemudian saksi Husdalia menelphone korban memberitahukan di rumah ada temannya yaitu terdakwa. Tidak beberapa lama datang korban dan saat itu terdakwa berkenalan, namun terdakwa tidak mengakui saksi Milna sebagai isterinya, melainkan mengenalkan saksi Milna sebagai temannya. Pada saat itu terjadi perbincangan lalu terdakwa meminta nomor handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan korban memberikan nomor handphonenya, begitu juga dengan terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada korban;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah korban Firdaus Tamami Bin Kurni adalah untuk memastikan wajah korban dan bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban korban atas perbuatan korban yang dilakukannya terhadap saksi Milna, namun saat pertemuan tersebut, terdakwa belum mengungkapkannya;
- Bahwa benar sekira 2 (dua) minggu kemudian terdakwa mendapat telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan mengajak happy (bersenang-senang), namun terdakwa tidak mau. Beberapa hari kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni kembali menghubungi terdakwa mengajak bertemu, namun terdakwa belum bersedia. Seanjunya beberapa hari kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni kembali menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa meminta pertanggungjawaban korban atas perbuatan korban terhadap saksi Milna, namun korban malah balik menanyakan mengenai status hubungan terdakwa dengan saksi Milna, dan terdakwa menjawab teman saja. Korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada saksi Milna. Saat itu terdakwa sakit hati setelah mendengar jawaban korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan meminta



pertanggungjawaban kembali kepada korban, namun korban tidak mau dan malahan memberitahukan bahwa perbuatannya kepada saksi Milna hanya untuk memperlakukan saksi Milna saja dan tidak mungkin untuk mengawini saksi Milna, karena korban telah mempunyai isteri;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian penghilangan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa mulai memilih alat berupa parang untuk membunuh korban dan terdakwa mengungkapkan kepada saksi Milna bahwa terdakwa akan membunuh korban. Pada saat itu saksi Milna meminta kepada terdakwa agar tidak membunuh korban, tetapi terdakwa diam saja. Beberapa hari setelah itu sekira hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 terdakwa mulai mengasah parang, dan saksi Milna Binti Harman mengetahui saat terdakwa mengasah parang tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Milna berada di rumah orang tua saksi Milna di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, terdakwa menyuruh saksi Milna menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone dan mengajak korban untuk bertemu siang besok. Kemudian terdakwa menghubungi korban menggunakan handphone milik saksi Milna yaitu merk IMO type T588, namun tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan tidak lama korban menghubungi saksi Milna melalui handphone. Pada saat itu terdakwa menyuruh saksi Milna untuk mengaktifkan loudspeaker agar terdakwa bisa mendengar percakapan korban Firdaus Tamami di mana saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, "Nak ngape?" , dan saksi Milna balik bertanya, "Dimane sekarang?" lalu di jawab oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni, "Didusun". Selanjutnya saksi Milna mengatakan, "Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet Trans Unit 9", dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, "Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu". Setelah handphone ditutup lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna, bahwa kalau besok jika terdakwa bertemu korban



Firdaus Tamami Bin Kurni, maka terdakwa akan membunuh korban, dan saksi Milna meminta terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms kepada saksi Milna yang memberitahukan akan menemui saksi Milna, dan saksi Milna menjawab sms tersebut dengan menyepakati untuk bertemu dengan korban. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya dan meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stentlisnya. Kemudian terdakwa dengan saksi Milna dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa yaitu yamaha Vega No.Pol. BG-5085-CG, pergi untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun karet milik saksi Milna di Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat di perjalanan tiba-tiba saksi Milna menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang memberitahukan bahwa korban sudah mendekati kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna menjawab bahwa saksi Milna Binti Harman akan menunggu korban di pinggir jalan kebun sawit;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa di dekat pondok kebun karet saksi Milna, di mana jarak antara pondok dengan jalanan kurang lebih sekitar 70 meter. Pada saat terdakwa bersama saksi Milna tiba di kebun karet milik saksi Milna, lalu terdakwa mengatur rencana lebih dahulu. Timbul kesepakatan terdakwa dan saksi Milna, bahwa setelah korban Firdaus Tamami Bin Kurni tiba nantinya, saksi Milna yang akan menemui terlebih dahulu, sedangkan terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, dan saat terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, lalu saksi Milna beralasan kepada saksi untuk pergi sebentar ke pondok untuk mengambil baju. Pada saat itulah nantinya terdakwa menemui korban;
- Bahwa benar setelah mengatur perencanaan tersebut, tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi saksi Milna



memberitahukan bahwa ia telah berada di kebun karet Trans Unit IX. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Milna menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan mengajaknya masuk ke dalam kebun sawit yang letaknya berbatasan dengan kebun karet milik saksi Milna. Pada saat itu terdakwa melihat datangnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari jarak sekira 70 meter. Kemudian saksi Milna pergi menemui korban dan terdakwa mengganti pakaiannya dengan pakaian nakok, lalu terdakwa mengikuti dari belakang bersembunyi-sembunyi dengan membawa parang yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa, dan perilaku terdakwa ini memang sudah diketahui oleh saksi Milna. Selanjutnya saksi Milna dengan diikuti korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang mengendarai sepeda motor honda revo warna merah No. Pol. BG-4315-DW menuju ke kebun sawit. Sedangkan terdakwa saat itu dengan jarak sekira 15 meter bersembunyi di balik pohon sawit melihat saksi Milna mengobrol dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Pada saat itu korban menanyakan kepada saksi Milna, “Ade siapa dikebun?” dan dijawab saksi Milna, “Tidak ada”, padahal saksi Milna mengetahui ada terdakwa. Selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberikan makanan, kemudian saksi Milna permisi ke pondok untuk mengambil pakaian. Di pondok tersebut saksi Milna juga sempat mengambil air di sungai yang terletak dekat pondok, setelah itu saksi Milna duduk menunggu di pondok;

- Bahwa benar tidak lama setelah saksi Milna pergi meninggalkan korban Firdaus tamami sendiri lalu datanglah terdakwa dari arah belakang dan mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu posisi korban berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang pohon di sebelahnya, sementara terdakwa pada saat itu menenteng 1 (satu) bilah parang di tangan kanannya. Lalu setelah jarak terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah semakin dekat yaitu sekitar 5 (lima) langkah, terdakwa menegur korban dengan mengatakan, “Hai kak lah lamo sampai?”, dan dijawab oleh korban, “Lah lamo jugo”. Kemudian korban menanyakan, “Nak kemandu?” lalu terdakwa menjawab, “Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”, dan dibalas korban dengan mengatakan, “Iyo, aku jugo



lagi ada ohang nak nelepon”. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil memainkan handphone miliknya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban memegang pohon di sampingnya;

- Bahwa benar setelah jarak antara terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah berjarak 3 (tiga) langkah, lalu terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah samping kepala bagian kanan, terus ke belakang kepala hingga ke leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali. Akibat sabetan parang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membuat korban langsung jatuh terlentang, begitu juga handphone dan kunci motor milik korban juga ikut terjatuh. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handpone milik korban berikut kunci sepeda motornya. Hal tersebut dilakukan terdakwa untuk menghilangkan jejak agar dikira orang korban telah menjadi korban perampokan;
- Bahwa benar terdakwa menunggu selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia, untuk memastikannya terdakwa melihat jari-jari korban yang masih menggeletar-geletar, sampai akhirnya tidak menggeletar lagi. Setelah terdakwa memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menyeret korban ke semak-semak yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat korban dibacok oleh terdakwa. Lalu terdakwa menyembunyikan korban di balik semak-semak kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa benar terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui saksi Milna yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Milna, selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna, bahwa terdakwa telah membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Milna menanyakan kepada terdakwa, “Nak dikemanekan uhang itu?”, dan



terdakwa menjawab, “Nak dicampakkan di rawa-rawa”. Kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya dan mengganti dengan pakaian semula. Selanjutnya terdakwa membakar dompet korban setelah terdakwa mengeluarkan isi dompet berupa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga membakar pakaian terdakwa yang ada bercak darah, topi serta sepatu korban. Terdakwa membakar itu semua untuk menghilangkan jejak. Kemudian terdakwa mengantar saksi Milna dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG milik terdakwa ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, dekat tempat rencana akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

- Bahwa benar saksi Milna mengetahui lokasi tempat akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, kemudian saksi Milna disuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, “Dengan tunggulah di sini, aku nak nemui mayat itu tadi”, dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah no. pol. BG 5085 CG. Kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang tadi, menuju ke tempat mayat korban disembunyikan terdakwa tadi. Sebelum terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban, terlebih dahulu terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban. Kemudian terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu korban dalam posisi terlentang. Pada saat itu oleh karena mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak bisa dimasukkan dalam karung tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk memotong-motong mayat korban. Kemudian terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban sambil memegang parang, lalu terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong tangan kanan bagian



bahu korban dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, lalu terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, lalu terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memasukkan badan dan kepala korban ke dalam karung plastik yang satu lagi;

- Bahwa benar setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan oleh terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah No.Pol BG-4315-DW milik korban menuju ke tempat dekat saksi Milna menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia KeRKT Kota Prabumulih. Sesampainya terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu. Lalu terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dengan jarak dari darat sekira 5 meter. Karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa benamkan terlebih dahulu, kemudian baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah 2 (dua) karung plastik tadi terdakwa benamkan, selanjutnya terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput;
- Bahwa benar setelah membuang mayat korban di dalam air rawa tersebut, kemudian terdakwa menyimpan sepeda motor revo warna merah No.Pol BG-4315-DW milik korban dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban. Selanjutnya terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah dan terdakwa membuang parang tersebut di dekat pinggir jalan yang tujuannya agar parang tersebut diambil orang yang lewat. Kemudian terdakwa menemui saksi Milna dan terdakwa mengajak saksi Milna pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi Antoni untuk menawarkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terdakwa sepakat dengan saksi Antoni untuk bertemu pada pukul 16.00 wib di simpang Pinang Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat. Selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi Milna mengendarai sepeda motor yamaha vega milik terdakwa pergi menuju kebun karet milik saksi Milna di Trans Unit IX. Sesampainya di kebun karet milik saksi Milna, terdakwa menyimpan sepeda motor miliknya di dalam kebun saksi Milna tersebut. Lalu terdakwa pergi ke rawa-rawa tempat di mana sepeda motor milik korban disimpan, sedangkan saksi Milna menunggu di kebun karet miliknya. Setelah terdakwa mengambil sepeda motor milik korban, selanjutnya terdakwa menemui saksi Milna kembali. Kemudian terdakwa berboncengan dengan saksi Milna Binti Harman menggunakan sepeda motor revo warna merah milik korban menuju ke Simpang Pinang. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Antoni, lalu terdakwa menunjukkan sepeda motor yang akan terdakwa jual yang hanya dilengkapi STNK. Setelah transaksi selesai lalu terdakwa meminta saksi Antoni menemani terdakwa pergi ke Trans Unit IX untuk mengambil sepeda motor milik terdakwa. Sesampainya di Trans Unit IX, terdakwa mengambil sepeda motor miliknya yaitu yamaha vega dan kembali menemui saksi Antoni. Kemudian terdakwa pergi lagi ke tempat saksi Milna menunggu. Sesampai di tempat saksi Milna menunggu, kemudian terdakwa dengan membonceng saksi Milna pergi ke rumah saksi Antoni di Talang Cahaya Negri RT. 03 RW. 05 Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, untuk mengambil uang hasil penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dan saksi Milna pulang ke rumah di Desa Kemang Tanduk;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan saat gambar rekaan parang dalam berkas perkara ketika diperlihatkan kepada terdakwa di persidangan, dan parang tersebut biasanya juga digunakan untuk menebas pohon-pohon dan semak-semak;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 109 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Husdalia yang merupakan isteri korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan saksi Jumil, saksi Hendarto (keduanya merupakan anak korban Firdaus Tamami Bin Kurni) merasa kehilangan sejak korban pergi dari rumah hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, di mana sebelumnya saksi Husdalia mendengar adanya telephone dari seorang kepada korban. Kemudian korban pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor honda revo No.Pol BG-4315-DW. Hingga sore harinya korban tidak pulang dan saksi Husdalia memberitahukan kepada saksi Jumil, saksi Hendarto, serta telah dihubungi melalui handphone ternyata handphone korban tidak aktif lagi, sehingga membuat saksi Husdalia dan anak-anak korban menjadi heran dan khawatir. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap korban, dengan menanyakan kepada keluarga dan teman, dan juga belum didapatkan informasi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 wib saksi Hendarto menerima khabar dari saksi Sontono yang memberitahukan adanya ditemukan mayat di sebuah danau di Desa Karya Mulya Trans Unit IX Kec. RKT Kota Prabumulih. Mayat tersebut ditemukan oleh saksi M. Joni saat akan berburu babi, di mana mayat tersebut di dalam sebuah karung yang dibenamkan dalam sebuah danau sekira jarak 5 meter dari darat dengan dalam sekira 1 meter. Pada saat saksi M. Joni melihat karung tersebut, dan dibuka atasnya terlihat rambut dan kemudian saksi M. Joni memberitahukan kepada warga sekitarnya;
- Bahwa benar mendengar berita penemuan mayat di dalam karung tersebut, lalu saksi Husdalia, saksi Jumil, saksi Hendarto, kepala desa yaitu saksi Hotman Kebat, serta keluarga lainnya datang ke rumah sakit umum Prabumulih. Di kamar mayat tersebut ada mayat di mana kaki dan tangannya sudah tidak ada lagi, sehingga saksi Husdalia, saksi Jumil, saksi Hendarto sudah tidak mengenali mayat tersebut, karena kondisi muka dan badan dalam keadaan bengkak dan rusak, dan di belakang kepala ada luka bekas tebasan benda tajam. Menurut saksi Husdalia, saksi Jumil, saksi Hendarto mayat tersebut bukanlah mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni.



Kemudian saksi Husdalia, saksi Jumil, saksi Hendarto serta keluarga lainnya pulang ke rumah;

- Bahwa benar keesokan harinya ditemukan kembali mayat dalam karung di danau tempat pertama ditemukan potongan mayat. Mendengar berita tersebut lalu saksi Hendarto, saksi Jumil serta masyarakat lainnya mendatangi tempat tersebut dan setelah dibuka karung tersebut, ternyata ada potongan kaki dan tangan. Ketika dilihat dari ciri-cirinya barulah saksi Jumil, saksi Hendarto yakin bahwa potongan kaki dan tangan tersebut merupakan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, ayah mereka yang hilang. Ciri-ciri tersebut dapat diketahui dari adanya tanda di jari tangan kanan yang tidak lurus lagi karena bekas jahitan akibat kecelakaan, dan kaki kanan bekas korengan, serta belakang badan korban Firdaus Tamami Bin Kurni agak lentik ke depan;
- Bahwa benar dari keterangan ahli dr. Regan Lesmana Sulbahri Bin Sulbahri Madjir didapatkan fakta bahwa saat itu ketika ahli sedang piket sebagai dokter jaga di RSUD Kota Prabumulih sekira maghrib datang mayat dalam karung, di mana mayat dalam karung tersebut tidak ada kaki dan tangan lagi yang ada kepala dan tubuhnya. Kemudian ahli diberitahu oleh perawat, lalu saksi ahli ke UGD melihat mayat tersebut dan dibuka. Ahli melakukan pemeriksaan mayat tersebut dan mencatat luka-luka yang dialami mayat tersebut. Pada mayat tersebut terdapat luka robek di belakang kepala melintang dari atas ke bawah dan sudah dipenuhi belatung sehingga sulit dikenali lagi wajahnya serta sudah dalam proses pembusukan, mata sulit dinilai, hidung sulit dinilai, mulut tidak ada kelainan, telinga kanan kiri sulit dinilai, dagu juga sulit dinilai, dada kembung dan tidak ada luka jejas, perut kembung dan kulit terkelupas, anggota gerak berupa tangan kiri kanan terpotong tepat di bahu sudah busuk belatungan, anggota gerak bawah kedua kaki kiri kanan terpotong pangkal paha sudah busuk belatungan. Ahli melakukan pemeriksaan luar atau membuat Visum Luar. Menurut ahli luka pada belakang kepala, kaki dan tangan akibat benda tajam namun ahli tidak bisa memastikan luka tersebut karena benda tajam apa dan tulang tidak kelihatan lagi karena tertutup daging yang membengkak. Bahwa ahli tidak dapat



memastikan penyebab kematian dari korban, karena bukan termasuk keahlian ahli, di mana yang bisa memastikan penyebab kematian adalah ahli forensik, sehingga ahli tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Berdasarkan pengetahuan ahli penyebab kematian korban akibat persentuhan benda tajam yang mengenai organ vital berupa syaraf di belakang kepala korban serta luka pada kaki dan tangan bukan merupakan objek vital namun dapat mengakibatkan kematian apabila terjadi pendarahan;

- Bahwa benar dari barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 3 (tiga) potongan celana levis warna biru, 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih merupakan pakaian milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang dibeli satu minggu sebelum korban, 2 (dua) buah karung plastik warna putih merupakan karung yang digunakan oleh terdakwa untuk memasukkan dan menyimpan mayat korban setelah terdakwa potong-potong, 1 (satu) unit handphone yaitu merk nokia type 6303 classic merupakan handphone milik korban yang saat ditemukan disita dari terdakwa, 1 (satu) unit merk IMO seri T588 warna hitam lis biru merupakan handphone milik saksi Milna yang digunakan untuk menghubungi atau berhubungan dengan korban yang saat ditemukan disita dari saksi Milna, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol. BG-4315-DW atas nama Firdaus Tamami dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825 merupakan sepeda motor milik korban, yang diambil terdakwa dan dijual kepada saksi Antoni. Pada saat ditemukan dan disita, sepeda motor berikut STNK tersebut disita di kebun saksi Antoni, lalu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah No.Pol. BG-5088-CG merupakan sepeda motor terdakwa yang digunakan sebagai sarana terdakwa dan saksi Milna dalam melakukan tindak pidana. Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh gambar dalam rekonstruksi yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alasan terdakwa menghabisi nyawa korban Firdaus Tamami dikarenakan terdakwa sakit hati dengan korban yang tidak mau bertanggung jawab terhadap saksi Milna;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Milna Binti Harman menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 tanggal 08 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi berupa: Alternatif-Subsidiaritas yaitu **Pertama** :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Lebih Lebih Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau Kedua :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;
- Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;
- Lebih Subsidiar : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 113 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih Lebih Subsidair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Atau Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi berupa: Alternatif - Subsidairitas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum yaitu 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja”;
3. Unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu”;
4. Unsur “Merampas nyawa orang lain”;
5. Unsur “Selaku Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Unsur ke-1 : Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” di sini adalah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang lengkap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan. Di mana setelah dicocokkan di persidangan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud dan telah dihadapkan ke persidangan serta didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut, sehingga tidak menimbulkan kesalahan atas orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesengajaan” menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willens En Wetens* artinya Menghendaki dan mengetahui “Maksudnya bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan jahat haruslah “Menghendaki dan mengetahui”, baik itu perbuatannya maupun akibatnya yang terjadi. Sementara menurut Prof.Mr.D.Simons yang dimaksud dengan “sengaja” adalah berkaitan dengan kesengajaan atau *dolus*, kesengajaan itu merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata yang bersumber pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi suatu maksud yang menimbulkan kesengajaan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “Dengan Sengaja” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja ataukah tidak ;

Unsur ke-3 : “Dengan direncanakan lebih dahulu”.

Menimbang, bahwa Unsur dengan direncanakan lebih dahulu, memiliki pengertian bahwa perlunya ada suatu perencanaan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Unsur perencanaan itu tidaklah mensyaratkan suatu waktu yang lama seperti direncanakan berhari-hari sebelumnya. Hal yang terpenting dari unsur ini adalah dalam diri terdakwa ada setidaknya

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 115 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya beberapa saat kesempatan untuk memikirkan apakah ia akan melaksanakan niatnya atau menghentikan niat untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak di depan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “Dengan direncanakan lebih dahulu” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan pokok yang terletak di belakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, baru kemudian akan mempertimbangkan apakah perbuatan pokok tersebut dilakukan oleh Terdakwa “Dengan direncanakan lebih dahulu” ataukah tidak;

Unsur ke-4 : “Merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Merampas nyawa orang lain adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain dan kematian tersebut memang disengaja/dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 wib ditemukan mayat di sebuah danau di Desa Karya Mulya Trans Unit IX Kec. RKT Kota Prabumulih. Mayat tersebut ditemukan oleh saksi M. Joni saat sedang berburu babi, di mana mayat tersebut terdapat di dalam sebuah karung yang dibenamkan dalam sebuah danau sekira jarak 5 meter dari darat dengan dalam sekira 1 meter. Pada saat saksi M. Joni melihat karung tersebut dan dibuka atasnya terlihat rambut, kemudian saksi M. Joni memberitahukan kepada warga sekitarnya. Lalu keesokan harinya ditemukan kembali mayat dalam karung di danau tempat pertama ditemukan potongan mayat dan mendengar berita tersebut lalu saksi Hendarto, saksi Jumil serta masyarakat lainnya mendatangi tempat tersebut dan setelah dibuka karung tersebut, ternyata ada potongan kaki dan tangan. Setelah dilihat dari ciri-cirinya saksi Husdalia(isteri korban), saksi Jumil, saksi Hendarto yakin dari potongan kaki dan tangan tersebut merupakan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, ayah mereka yang hilang. Ciri-ciri tersebut dapat diketahui karena adanya tanda di jari tangan kanan yang tidak lurus lagi karena bekas jahitan akibat kecelakaan, dan kaki kanan bekas korengan, serta belakang badan korban Firdaus Tamami Bin Kurni agak lentik ke depan;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 116 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan di mana terdakwa mengakui kalau ia melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain yaitu korban Firdaus Tamami Bin Kurni tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.30 wib, di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menebaskan parang ke arah samping kepala bagian kanan, terus ke belakang kepala hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Akibat sabetan parang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membuat korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang. Selanjutnya terdakwa menunggu selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia. Untuk memastikannya terdakwa melihat jari-jari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang masih menggeletar-geletar, sampai akhirnya tidak menggeletar lagi. Sehingga terdakwa dapat memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et.Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011 yang dilakukan oleh dr. Regan Lesmana Sulbahri Bin Sulbahri Madjir, pada saat pemeriksaan korban sudah menjadi mayat dan dalam keadaan luka pada bagian belakang kepala, kaki dan tangan yang disebabkan akibat benda tajam namun ahli tidak bisa memastikan luka tersebut karena benda tajam apa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur menghilangkan nyawa orang lain ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Pasal 340 KUHP adalah perbuatan tersebut dimaksudkan atau dikehendaki termasuk dalam niatnya, dan untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim telah menilai motif dari terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami serta menilai apa yang menjadi penyebab kematian korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan juga mendengar keterangan Terdakwa dihubungkan dengan surat bukti berupa hasil visum et repertum serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Milna

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 117 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu nyawa korban FIRDAUS TAMAMI BIN KURNI. Hal ini dapat terlihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu dengan sengaja terdakwa memerintahkan saksi Milna untuk menelphone korban Firdaus Tamami pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Milna berada di rumah orang tua saksi Milna di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih. Terdakwa sengaja menyuruh saksi Milna menghubungi dan mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni bertemu siang besok. Kemudian terdakwa menghubungi menggunakan handphone milik saksi Milna yaitu merk IMO type T588, namun tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak lama korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi saksi Milna melalui handphone dan saat itu terdakwa menyuruh saksi Milna untuk mengaktifkan loudspeaker agar terdakwa bisa mendengar percakapan korban Firdaus Tamami dan saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, "Nak ngape?" , dan saksi Milna balik bertanya, "Dimane sekarang?" dan di jawab oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni, "Didusun". Selanjutnya saksi Milna bertanya, "Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet trans unit 9 ?", dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, "Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu". Setelah handphone ditutup lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna, bahwa kalau besok jika terdakwa bertemu korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka terdakwa akan membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Milna meminta terdakwa tidak melakukan hal tersebut. Keesokan harinya pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms kepada saksi Milna yang memberitahukan akan menemui saksi Milna, dan saksi Milna menjawab sms tersebut dengan menyepakati untuk bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya dan meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenlisnya. Kemudian terdakwa dengan saksi Milna dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa yaitu yamaha Vega No.Pol. BG-5085-CG pergi untuk menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun karet milik saksi Milna di Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat di perjalanan tiba-tiba saksi Milna menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 118 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa korban sudah mendekati kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna menjawab bahwa saksi Milna Binti Harman akan menunggu korban di pinggir jalan kebun sawit. Tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi saksi Milna memberitahukan bahwa korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah berada di kebun karet Trans Unit IX. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Milna menemui dan mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni masuk ke dalam kebun sawit, yang letaknya berbatasan dengan kebun karet milik saksi Milna. Pada saat itu terdakwa melihat datangnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari jarak sekira 70 meter. Kemudian saksi Milna pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan terdakwa mengganti pakaian terdakwa dengan pakaian nakok, dan terdakwa mengikuti dari belakang bersembunyi-sembunyi dengan membawa parang yang terdakwa pegang di tangan kanannya, dan perilaku terdakwa ini memang sudah diketahui oleh saksi Milna. Selanjutnya saksi Milna dengan diikuti korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang mengendarai sepeda motor honda revo warna merah No. Pol. BG-4315-DW menuju ke kebun sawit. Sementara terdakwa dengan jarak sekira 15 meter bersembunyi di balik pohon sawit melihat saksi Milna ngobrol dengan korban. Pada saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna, “Ade siapa dikebun?” dan dijawab saksi Milna, “Tidak ada”, padahal saksi Milna mengetahui di sana ada terdakwa. Selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberikan makanan, dan kemudian saksi Milna permissi ke pondok untuk mengambil pakaian, dan di pondok tersebut saksi Milna juga sempat mengambil air di sungai. Tidak lama setelah saksi Milna pergi meninggalkan korban Firdaus Tamami sendiri, lalu datanglah terdakwa dari arah belakang dan mendekati korban yang saat itu posisi korban berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang pohon di sebelahnya, sedangkan terdakwa pada saat itu menenteng 1 (satu) bilah parang di tangan kanannya. Lalu setelah jarak terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah semakin dekat yaitu sekitar 5 (lima) langkah, terdakwa menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, “Hai kak lah lamo sampai?”, dan dijawab korban, “Lah lamo jugo”, lalu korban menanyakan, “Nak kemano?” dan terdakwa menjawab, “Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”, dan korban pun berkata: “Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”. Saat

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 119 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil memainkan handphone miliknya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan memegang pohon di sampingnya. Setelah antara terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah berjarak 3 (tiga) langkah, lalu terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah samping kepala bagian kanan, terus ke belakang kepala hingga ke leher belakang korban sebanyak 1 (satu) kali. Akibat sabetan parang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membuat korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, bahkan terdakwa sempat menunggu selama 15 menit untuk memastikan korban telah meninggal atau belum. Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Merampas nyawa orang lain disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa juga telah mengakui alasan terdakwa menghabisi nyawa korban Firdaus Tamami dikarenakan terdakwa sakit hati dengan korban yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap saksi Milna;

Menimbang, bahwa alasan atau motif terdakwa menghabisi nyawa korban Firdaus Tamami tersebut juga dibenarkan oleh saksi Milna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas di mana keterangan terdakwa adalah merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa, yaitu terdakwa menerangkan dirinya sakit hati kepada korban Firdaus Tamami sehingga terdakwa mempunyai niat untuk menghabisi nyawa korban. Untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi Milna menghubungi korban dan memancing korban agar mau bertemu dengan saksi Milna. Karena pancingan dari saksi Milna tersebut membuat korban Firdaus Tamami terpengaruh dan mau datang menemui saksi Milna. Oleh karena korban Firdaus Tamami tersebut datang menemui saksi Milna, maka tercapailah tujuan/niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 120 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu pendek, akan tetapi sebaiknya jangan terlalu lama, yang penting ialah apakah dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Ahli serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil visum et repertum dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka didapatkan fakta-fakta hukum yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.30 wib, di Kebun Sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula ketika sehari sesudah pernikahan sekira bulan April tahun 2011, terdakwa menanyakan kepada saksi Milna mengenai orang yang pertama kali merusak keperawanan saksi Milna, namun saksi Milna tidak mengakui dan terdakwa terus mendesak akhirnya saksi Milna mengakui, yang merusak keperawanan saksi Milna adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni pada Tahun 2010 sebelum terdakwa mengenal saksi Milna. Berdasarkan cerita dari saksi Milna pada tahun 2010 tersebut pertemuan sering dilakukan antara saksi Milna dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terjadilah hubungan teman dekat yang akhirnya terjadilah hubungan badan antara saksi Milna dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni beberapa kali, hingga hubungan tersebut akhirnya berakhir;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui yang merusak keperawanan saksi Milna adalah korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Beberapa hari kemudian terdakwa meminta kepada saksi Milna untuk menemani terdakwa menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Sekira 2 (dua) bulan sebelum kejadian hilangnya nyawa korban, saksi Milna bersedia menemani terdakwa pergi ke rumah korban yang

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 121 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Pagar Agung Rt. 02 Dusun II Kec. Rambang Kab. Mura Enim;

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Milna bertemu dengan isteri korban Firdaus Tamami Bin Kurni yaitu saksi Husdalia di rumah korban. Selanjutnya terdakwa menanyakan keberadaan korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang saat itu menurut saksi Husdalia, korban sedang ke luar rumah, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah teman korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Husdalia menelphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberitahukan ada temannya yaitu terdakwa. Tidak beberapa lama datang korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan saat itu terdakwa berkenalan, namun terdakwa tidak mengakui saksi Milna sebagai isterinya, melainkan mengenalkan saksi Milna sebagai teman terdakwa. Pada saat itu terjadi perbincangan lalu terdakwa meminta nomor handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan korban memberikan nomor handphonenya, begitu juga dengan terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada korban;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa datang ke rumah korban Firdaus Tamami adalah untuk memastikan wajah korban dan bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban korban atas perbuatan korban yang dilakukannya terhadap saksi Milna, namun saat pertemuan tersebut, terdakwa belum mengungkapkannya;
- Bahwa benar sekira 2 (dua) minggu kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi terdakwa, saat itu terdakwa meminta pertanggung jawaban korban Firdaus Tamami Bin Kurni atas perbuatan korban Firdaus Tamami Bin Kurni terhadap saksi Milna. Tetapi korban Firdaus Tamami Bin Kurni malah menanyakan mengenai status hubungan terdakwa dengan saksi Milna, dan terdakwa menjawab teman saja. Korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada saksi Milna. Saat itu terdakwa sakit hati setelah mendengar jawaban korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan meminta pertanggungjawaban kembali kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni, namun korban tidak mau dan malahan mengatakan bahwa perbuatannya kepada saksi Milna hanya untuk mempermainkan saksi Milna dan tidak

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 122 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin untuk menikahi saksi Milna, karena korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah mempunyai isteri;

- Bahwa benar beberapa hari kemudian sekira 1 (satu) minggu sebelum kejadian penghilangan nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa mulai memilih alat berupa parang untuk membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Terdakwa mengungkapkan niatnya ini kepada saksi Milna bahwa terdakwa akan membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni, tetapi saksi Milna meminta terdakwa agar tidak membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan terdakwa diam saja. Beberapa hari setelah itu, sekira hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 terdakwa mengasah parang, dan saksi Milna pun mengetahui saat terdakwa mengasah parang tersebut;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2011 malam hari sekira pukul 20.00 wib, saat terdakwa bersama saksi Milna berada di rumah orang tua saksi Milna di Dusun III Desa Kemang Tanduk Kec. RKT Kota Prabumulih, terdakwa menyuruh saksi Milna menghubungi korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui handphone dan menyuruh saksi Milna untuk mengajak korban Firdaus Tamami bertemu siang besok. Kemudian terdakwa menghubungi menggunakan handphone milik saksi Milna yaitu merk IMO type T588, namun tidak diangkat oleh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi saksi Milna melalui handphone, saat itu terdakwa menyuruh saksi Milna untuk mengaktifkan loudspeaker agar terdakwa bisa mendengar percakapan saksi Milna dengan korban Firdaus Tamami. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, “Nak ngape?”, dan saksi Milna balik bertanya, “Dimane sekarang?” dan di jawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “Didusun”. Selanjutnya saksi Milna mengatakan, “Pacak dak ketemu jam satu di kebun karet Trans Unit 9”, dan korban Firdaus Tamami Bin Kurni menjawab, “Amon ade kesempatan kite bertemu besok, ku sms kalau besok jadi bertemu”. Setelah handphone ditutup, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Milna, bahwa kalau besok jika terdakwa bertemu korban Firdaus Tamami Bin Kurni, maka terdakwa akan membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dan saksi Milna meminta terdakwa tidak melakukan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib, korban Firdaus Tamami Bin Kurni mengirim sms kepada saksi Milna yang memberitahukan akan menemui saksi Milna. Saksi Milna menjawab sms tersebut dengan menyepakati untuk bertemu dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bilah parang yang sudah disiapkan terdakwa sebelumnya dan meletakkan parang tersebut di bagian tengah sepeda motor yang ada jepitan stenlisnya. Kemudian terdakwa dengan saksi Milna dengan berboncengan sepeda motor milik terdakwa yaitu yamaha Vega No.Pol. BG-5085-CG, pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni di kebun karet milik saksi Milna di Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih. Saat di perjalanan tiba-tiba saksi Milna menerima telephone dari korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang memberitahukan bahwa ia sudah mendekati kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, dan saksi Milna mengatakan bahwa ia akan menunggu korban Firdaus Tamami Bin Kurni di pinggir jalan kebun sawit;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi Milna Binti Harman tiba di kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulya Kec. RKT Kota Prabumulih, selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat pondok kebun karet saksi Milna, di mana jarak antara pondok dengan jalanan kurang lebih sekitar 70 meter. Pada saat terdakwa bersama saksi Milna tiba di kebun karet milik saksi Milna, lalu terdakwa mengatur rencana lebih dahulu. Adapun disepakati oleh terdakwa dan saksi Milna yaitu setelah korban Firdaus Tamami Bin Kurni tiba nantinya, saksi Milna yang akan menemui terlebih dahulu, sedangkan terdakwa akan menyusul dari belakang secara sembunyi-sembunyi, ketika terdakwa sudah mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni nantinya, lalu saksi Milna beralasan kepada saksi korban Firdaus Tamami untuk pergi sebentar ke pondok untuk mengambil baju, dan saat itulah nantinya terdakwa menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni;
- Bahwa benar setelah mengatur perencanaan tersebut, tidak lama kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menghubungi saksi Milna memberitahukan bahwa ia telah berada di kebun karet Trans Unit

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 124 dari 141 halaman



IX. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Milna menemui dan mengajak korban Firdaus Tamami Bin Kurni masuk ke dalam kebun sawit, yang kebun sawit tersebut berbatasan dengan kebun karet milik saksi Milna, dan saat itu terdakwa melihat datangnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari jarak sekira 70 meter. Kemudian saksi Milna pergi menemui korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan terdakwa mengganti pakaiannya dengan pakaian nakok, sedangkan terdakwa mengikuti dari belakang bersembunyi-sembunyi dengan membawa parang yang ia pegang di tangan kanannya. Rencana terdakwa ini memang sudah diketahui oleh saksi Milna, karena memang sudah disepakati oleh terdakwa dan saksi Milna. Selanjutnya saksi Milna dengan diikuti oleh korban Firdaus yang mengendarai sepeda motor honda revo warna merah No. Pol. BG-4315-DW menuju ke kebun sawit, dan terdakwa saat itu dengan jarak sekira 15 meter bersembunyi di balik pohon sawit melihat saksi Milna mengobrol dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Pada saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan kepada saksi Milna, "Ade siapa dikebun?" dan dijawab saksi Milna, "Tidak ada", padahal saksi Milna mengetahui ada terdakwa. Selanjutnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni memberikan makanan, lalu saksi Milna permisi ke pondok untuk mengambil pakaian, dan di pondok tersebut saksi Milna juga sempat mengambil air di sungai yang terletak dekat pondok dan setelah itu saksi Milna duduk menunggu di pondok;

- Bahwa benar tidak lama setelah saksi Milna pergi meninggalkan korban Firdaus Tamami sendiri, lalu datanglah terdakwa dari arah belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni mendekati korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Pada saat itu posisi korban Firdaus Tamami Bin Kurni berdiri sambil memegang handphone merk nokia type 6303 clasic di tangan kirinya dan tangan kanannya memegang pohon di sebelahnya, sedangkan terdakwa menenteng 1 (satu) bilah parang di tangan kanannya. Lalu setelah jarak terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah semakin dekat yaitu sekitar 5 (lima) langkah, terdakwa menegur korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan mengatakan, "Hai kak lah lamo sampai?", dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, "Lah lamo jugo". Kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni menanyakan, "Nak kemano?" dan terdakwa menjawab,



“Kagek kak aku nak ngantarkan parang dulu”, dan dijawab korban Firdaus Tamami Bin Kurni, “Iyo, aku jugo lagi ada ohang nak nelepon”. Saat itu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dalam posisi lengah sambil bermain-mainkan handphone miliknya dengan menggunakan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan korban Firdaus Tamami Bin Kurni memegang pohon di sampingnya;

- Bahwa benar setelah antara terdakwa dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah berjarak 3 (tiga) langkah, lalu terdakwa dengan tangan kanan memegang 1 (satu) bilah parang langsung menebaskan parang tersebut ke arah samping kepala bagian kanan, terus ke belakang kepala hingga ke leher belakang korban Firdaus Tamami Bin Kurni sebanyak 1 (satu) kali. Akibat sabetan parang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut membuat korban Firdaus Tamami Bin Kurni langsung jatuh terlentang, begitu juga handphone dan kunci motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni juga ikut terjatuh. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handpone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Hal tersebut dilakukan terdakwa untuk menghilangkan jejak, agar dikira orang korban telah menjadi korban perampokan;
- Bahwa benar terdakwa menunggu selama 15 (lima belas) menit untuk memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni telah meninggal dunia, dengan cara melihat jari-jari korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang masih menggeletar-geletar, sampai akhirnya tidak menggeletar lagi. Setelah terdakwa memastikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni sudah meninggal dunia, selanjutnya terdakwa menyeret korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke semak-semak yang jaraknya sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat korban Firdaus Tamami Bin Kurni diparang oleh terdakwa. Lalu terdakwa menyembunyikan korban Firdaus Tamami Bin Kurni di balik semak-semak kebun sawit Trans Unit IX Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih, agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa benar terdakwa dengan membawa parang yang penuh dengan bercak darah korban Firdaus Tamami Bin Kurni, pergi menemui saksi Milna yang menunggu di pondok kebun milik saksi Milna. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Milna, selanjutnya terdakwa



memberitahukan kepada saksi Milna, bahwa ia telah membunuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Milna menanyakan kepada terdakwa, “Nak dikemanekan uhang itu?”, dan terdakwa menjawab, “Nak dicampakkan di rawa-rawa”. Kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya dan mengganti dengan pakaian semula. Selanjutnya terdakwa membakar dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni, setelah ia mengeluarkan isi dompet berupa uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga membakar pakaiannya yang ada bercak darah, topi serta sepatu korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Terdakwa membakar itu semua untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya terdakwa mengantar saksi Milna dengan menggunakan sepeda motor vega R warna merah No. Pol. BG-5085-CG milik terdakwa ke Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia Kec. RKT Kota Prabumulih dekat rawa-rawa, di dekat tempat akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni;

- Bahwa benar saksi Milna mengetahui lokasi tempat akan dibuangnya mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian saksi Milna disuruh terdakwa untuk menunggu, dengan mengatakan, “tunggulah disini,aku nak nemui mayat itu tadi”, dan terdakwa juga meninggalkan sepeda motor vega R warna merah No. Pol. BG-5085-CG. Kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki sambil membawa parang yang digunakan untuk membacok korban, menuju ke tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni disembunyikan terdakwa tadi. Sebelum terdakwa tiba di dekat tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terlebih dahulu terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung plastik yang ada di bawah atap pondok sekira jarak 20 (dua puluh) meter dari tempat mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa mendekati mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat itu dalam posisi terlentang. Oleh karena mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak bisa dimasukkan dalam karung tersebut, lalu timbul niat terdakwa untuk memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Kemudian terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, lalu terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali hingga terputus, dan



langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memasukkan badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam karung plastik yang satu lagi;

- Bahwa benar setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah No.Pol BG-4315-DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia KRKT Kota Prabumulih. Sesampainya terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu. Lalu terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dengan jarak dari darat sekira 5 meter. Adapun caranya karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni terdakwa benamkan terlebih dahulu, kemudian baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Setelah 2 (dua) karung plastik tadi terdakwa benamkan, selanjutnya terdakwa tutup di atasnya menggunakan rumput;
- Bahwa benar setelah membuang mayat korban Firdaus Tamami di dalam air rawa tersebut, kemudian terdakwa menyimpan sepeda



motor revo warna merah No.Pol BG-4315-DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dekat semak-semak sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari pembuangan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Selanjutnya terdakwa mencuci parang yang penuh bercak darah dan terdakwa membuang parang tersebut di dekat pinggir jalan yang tujuannya agar parang tersebut diambil orang yang lewat. Kemudian terdakwa menemui saksi Milna dan terdakwa mengajak saksi Milna pulang ke rumah;

- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2011 sekira pukul 11.00 wib terdakwa menghubungi saksi Antoni untuk menawarkan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami tersebut dibeli oleh saksi Antoni dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor milik korban tersebut terdakwa habiskan untuk keperluan pribadi terdakwa bersama dengan saksi Milna;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Husdalia yang merupakan isteri korban Firdaus Tamami Bin Kurni dan saksi Jumil, saksi Hendarto (keduanya merupakan anak korban Firdaus Tamami Bin Kurni), mereka merasa kehilangan sejak korban Firdaus Tamami Bin Kurni pergi dari rumah hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 13.00 wib. Sebelumnya saksi Husdalia mendengar adanya telephone dari seorang kepada korban Firdaus Tamami Bin Kurni, kemudian korban Firdaus Tamami Bin Kurni pergi dari rumah dengan mengendarai sepeda motor honda revo No.Pol BG-4315-DW. Hingga sore harinya korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak pulang dan saksi Husdalia memberitahukan kepada saksi Jumil, saksi Hendarto, serta telah menghubungi melalui handphone, ternyata handphone korban Firdaus Tamami Bin Kurni tidak aktif lagi. Hal ini membuat saksi Husdalia dan anak-anak korban menjadi heran dan khawatir. Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan menanyakan kepada keluarga dan teman, tetapi belum juga didapatkan informasi;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 wib, saksi Hendarto menerima khabar dari saksi Sontono yang memberitahukan ada ditemukan mayat di sebuah danau di Desa



Karya Mulya Trans Unit IX Kec. RKT Kota Prabumulih. Mayat tersebut ditemukan oleh saksi M. Joni saat akan berburu babi, di mana mayat tersebut di dalam sebuah karung yang dibenamkan dalam sebuah danau sekira jarak 5 meter dari darat yang berisi air sedalam sekira 1 meter. Pada saat saksi M. Joni melihat karung tersebut, dan dibuka atasnya terlihat rambut kemudian saksi M. Joni memberitahukan kepada warga sekitarnya;

- Bahwa benar mendengar berita penemuan mayat di dalam karung tersebut, saksi Husdalia, saksi Jumil, saksi Hendarto, kepala desa yaitu saksi Hotman Kebat, serta keluarga lainnya datang ke rumah sakit umum Prabumulih, dan di kamar mayat mereka melihat ada mayat dengan kondisi kaki dan tangannya sudah tidak ada lagi. Akan tetapi saksi Husdalia, saksi Jumil, saksi Hendarto sudah tidak mengenali mayat tersebut, karena kondisi muka dan badan dalam keadaan bengkak dan rusak, dan di belakang kepala ada luka bekas tebasan benda tajam. Saksi Husdalia, saksi Jumil, saksi Hendarto merasa mayat tersebut bukanlah mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, sehingga saksi Husdalia, saksi Jumil, saksi Hendarto serta keluarga lainnya pulang ke rumah;
- Bahwa benar keesokan harinya ditemukan kembali mayat dalam karung di danau tempat pertama ditemukan potongan mayat dan mendengar berita tersebut lalu saksi Hendarto, saksi Jumil serta masyarakat lainnya mendatangi tempat tersebut. Setelah dibuka karung tersebut, ternyata ada potongan kaki dan tangan, dan dilihat dari ciri-cirinya barulah saksi Jumil, saksi Hendarto yakin potongan kaki, tangan tersebut merupakan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni, ayah mereka yang hilang. Ciri-ciri tersebut dapat diketahui adanya tanda di jari tangan kanan bekas jahitan akibat kecelakaan, dan kaki kanan bekas korengan, dan belakang badan korban Firdaus Tamami Bin Kurni agak lentik ke depan;
- Bahwa benar dari keterangan ahli dr. Regan Lesmana Sulbahri Bin Sulbahri Madjir didapatkan fakta bahwa saat itu ketika ahli sedang piket sebagai dokter jaga di RSUD Kota Prabumulih sekira maghrib, datang mayat dalam karung di mana mayat dalam karung tersebut tidak ada kaki dan tangan lagi yang ada kepala dan tubuhnya. Kemudian ahli diberitahu oleh perawat dan saksi ke UGD melihat



mayat tersebut dan dibuka dan ahli melakukan pemeriksaan mayat tersebut dan mencatat luka-luka yang dialami mayat tersebut di mana pada mayat tersebut terdapat luka robek di belakang kepala melintang dari atas ke bawah dan sudah dipenuhi belatung sehingga sulit dikenali lagi wajahnya karena sudah dalam proses pembusukan, mata sulit dinilai, hidung sulit dinilai, mulut tidak ada kelainan, telinga kanan kiri sulit dinilai, dagu juga sulit dinilai, dada kembung dan tidak ada luka jejas, perut kembung dan kulit terkelupas, anggota gerak berupa tangan kiri kanan terpotong tepat di bahu sudah busuk belatungan, anggota gerak bawah kedua kaki kiri kanan terpotong, pangkal paha sudah busuk belatungan, dan ahli melakukan pemeriksaan luar atau membuat Visum Luar. Menurut ahli luka pada belakang kepala, kaki dan tangan akibat benda tajam namun ahli tidak bisa memastikan luka tersebut disebabkan benda tajam apa dan tulang tidak kelihatan lagi karena tertutup daging yang membengkak. Bahwa ahli tidak dapat memastikan penyebab kematian dari korban, karena bukan termasuk keahlian ahli, di mana yang bisa memastikan penyebab kematian adalah ahli forensik, sehingga ahli tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Berdasarkan pengetahuan ahli penyebab kematian korban akibat persentuhan benda tajam yang mengenai organ vital berupa syaraf di belakang kepala korban, dan luka pada kaki dan tangan bukan merupakan objek vital namun dapat mengakibatkan kematian apabila terjadi pendarahan;

- Bahwa benar dari barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa 3 (tiga) potongan celana levis warna biru, 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih merupakan pakaian milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang dibeli satu minggu sebelum korban Firdaus Tamami Bin Kurni. 2 (dua) buah karung plastik warna putih merupakan karung yang digunakan oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk memasukkan dan menyimpan mayat korban setelah saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI potong-potong, 1 (satu) unit handphone yaitu merk nokia type 6303 clasic merupakan handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat ditemukan disita dari saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI, 1 (satu) unit merk IMO seri T588 warna



hitam lis biru merupakan handphone milik terdakwa yang digunakan untuk menghubungi atau berhubungan dengan korban Firdaus Tamami Bin Kurni yang saat ditemukan disita dari terdakwa, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor No.Pol. BG-4315-DW atas nama Firdaus Tamami dan 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825 merupakan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, yang diambil oleh saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan dijual kepada saksi Antoni. Pada saat ditemukan dan disita, sepeda motor berikut STNK tersebut disita di kebun saksi Antoni, lalu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah No.Pol. BG-5088-CG merupakan sepeda motor saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI yang digunakan sebagai sarana saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI dan terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

- Bahwa terdakwa membenarkan saat gambar rekaan parang dalam berkas perkara diperlihatkan kepada terdakwa, gambar parang tersebut mirip dengan parang yang digunakan saksi EFRAN FERY PIRDIANSYAH Bin PATONI untuk membacok dan memotong-motong tubuh korban;
- Bahwa benar alasan terdakwa menghabisi nyawa korban Firdaus Tamami dikarenakan terdakwa sakit hati dengan korban yang tidak mau bertanggung jawab terhadap saksi Milna;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh gambar dalam rekonstruksi yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi MILNA dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor: 445.1/75/RSUD-PBM/VIII/2011 Tanggal 08 Agustus 2011, telah menyebabkan korban Firdaus Tamami Bin Kurni meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa hanya membantah fakta yang menyatakan ketika ditemukan mayat korban Firdaus Tamami pada potongan tangan ada benda seperti stocking/kaus kaki wanita, namun menurut Majelis Hakim keberatan terdakwa tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah fakta atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Firdaus Tamami;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dari keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta hasil visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata terdakwa sudah mempunyai niat/maksud untuk menghabisi nyawa korban Firdaus Tamami Bin Kurni, sejak mengetahui korban Firdaus Tamami Bin Kurni adalah orang yang telah merusak keperawanan saksi Milna sebelum terdakwa menikahi saksi Milna. Untuk mencapai tujuannya lalu terdakwa menyusun rencana bersama dengan saksi Milna yaitu dengan cara mendatangi rumah korban dan meminta nomor Handphone milik korban pada saksi Husdalia/isteri korban, lalu memancing korban Firdaus Tamami Bin Kurni melalui Telpon agar mau bertemu dengan saksi Milna. Akhirnya atas ajakan saksi Milna tersebut korban Firdaus Tamami Bin Kurni menyetujui untuk bertemu dengan saksi Milna;

Menimbang, bahwa rencana matang itu telah terlihat dari perbuatan terdakwa, di mana terdakwa telah mengetahui bahwa korban Firdaus Tamami akan bertemu dengan saksi Milna. Lalu terdakwa mempersiapkan dan membawa alat berupa satu bilah parang yang telah diasah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mempersiapkan alat terdakwa juga yang mengatur/merancang rencana pertemuan antara saksi Milna dan korban Firdaus Tamami yaitu apabila korban telah bertemu dengan saksi Milna, lalu saksi Milna berpura-pura meminta izin kepada korban untuk mengganti baju yang ada di pondok. Ketika korban sedang sendirian terdakwa mempunyai kesempatan untuk menghabisi nyawa korban Firdaus Tamami menggunakan satu bilah parang yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas nyatalah jarak waktu sejak meminta nomor Handphone milik korban Firdaus Tamami melalui saksi Husdalia yaitu isteri korban, mencari cara untuk memancing korban agar mau menemui saksi Milna, mempersiapkan alat, sampai terbunuhnya korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa telah mempunyai tenggang waktu yang cukup dan mempunyai waktu untuk berpikir dengan tenang untuk mengurungkan maksudnya akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan hingga niatnya terlaksana dengan lancar sampai selesai;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 133 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, menurut Majelis Hakim mengenai adanya unsur Dengan direncanakan terlebih dahulu, didasarkan dari keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Milna, yang ikut merancang sejak ke rumah korban, meminta nomor Handphone korban dari isteri korban, sampai memancing korban untuk bertemu dengannya sehingga korban dibunuh oleh terdakwa. Saksi Husdalia yang merupakan isteri dari korban Firdaus Tamami yang membenarkan di persidangan telah didatangi oleh terdakwa bersama saksi Milna lalu terdakwa berkenalan korban dan saling memberikan nomor handphone. Sejak tahu nomor Handphone korban itulah terdakwa dan saksi Milna mulai merancang cara untuk memancing korban Firdaus Tamami ke luar dan mau menemui saksi Milna;

Menimbang, bahwa keterangan dari 2 orang saksi di atas dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan semua keterangan dari saksi Husdalia dan saksi Milna, maka menurut Majelis Hakim unsur direncanakan terlebih dahulu di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi;

Unsur ke-4 : “Selaku Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai peranan terdakwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dari pasal ini yaitu sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan, ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan, ialah sedikitnya ada dua orang yang terlibat yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 134 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Turut melakukan perbuatan itu, ialah bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan, dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan telah ternyata bahwa peranan terdakwa adalah sejak terdakwa mengajak saksi Milna untuk mencari rumah korban Firdaus Tamami, menyuruh saksi Milna menelpon korban Firdaus Tamami, sampai dengan terdakwa merancang tempat pertemuan saksi Milna dengan korban. Selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Firdaus Tamami. Semua dilakukan oleh terdakwa yang tidak lepas dari peran saksi Milna, untuk memperlancar niat dan tujuannya sehingga bisa berjalan mulus dan lancar.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu Turut melakukan perbuatan itu yaitu terdakwa sebagai orang yang melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan pertama primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan pertama primair tersebut yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 340 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan pertama selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa telah dapat

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 135 dari 141 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan dan pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yakni menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman seumur hidup. Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan (Pleddooi) dari Penasehat Hukum terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai hukuman yang pantas dan adil bagi diri terdakwa. Menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tidak berprikemanusiaan karena bukan hanya telah melaksanakan niatnya untuk menghabisi nyawa korban, akan tetapi terdakwa juga masih mementingkan keselamatan diri dan isterinya yakni dengan berusaha menghilangkan jejak agar terhindar dari tanggung jawab atas perbuatannya. Terdakwa telah berusaha menghilangkan keberadaan korban dengan cara terdakwa memotong-motong mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Adapun caranya terdakwa jongkok di samping kiri dekat paha mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni sambil memegang parang, lalu terdakwa memotong kaki kanan bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni terlebih dahulu, dengan mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali, sehingga terputus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik. Kemudian terdakwa memotong kaki kiri bagian pangkal paha korban Firdaus Tamami Bin Kurni dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan langsung terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memotong tangan kanan bagian bahu korban dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, dan terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Kemudian terdakwa memotong tangan kiri bagian bahu korban dengan cara mengayunkan parang sebanyak 3 (tiga) kali hingga putus, lalu terdakwa masukkan ke dalam karung plastik yang sama. Selanjutnya terdakwa memasukkan badan dan kepala korban ke dalam karung plastik yang satu lagi. Setelah semua tubuh korban Firdaus Tamami Bin Kurni dimasukkan terdakwa ke dalam 2 (dua) karung plastik, selanjutnya terdakwa mengangkat 2 (dua) karung plastik tadi, dan membawa 2 (dua)

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 136 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban dengan menggunakan sepeda motor revo warna merah No.Pol BG-4315-DW milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni menuju ke tempat dekat saksi Milna menunggu di dekat rawa-rawa Jl. Pipa Gas PT. Pertamina Desa Karya Mulia RKT Kota Prabumulih. Sesampainya terdakwa di dekat rawa-rawa tersebut, lalu terdakwa mengangkat 2 (dua) buah karung tadi menuju rawa-rawa yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi Milna Binti Harman menunggu. Kemudian terdakwa membuang 2 (dua) karung plastik yang berisi potongan-potongan mayat korban Firdaus Tamami Bin Kurni ke dalam rawa-rawa yang berair sedalam sekira 1 (satu) meter, dengan jarak dari darat sekira 5 meter. Di mana karung plastik yang berisi badan dan kepala korban Firdaus Tamami Bin Kurni, terdakwa benamkan terlebih dahulu. Kemudian baru karung plastik yang berisi potongan kaki-kaki dan tangan korban Firdaus Tamami Bin Kurni. Terdakwa memotong-motong tubuh korban, lalu memisahkannya menjadi 2 bagian adalah agar terdakwa dapat dengan mudah memasukkan tubuh korban ke dalam karung plastik yang telah disiapkan oleh terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah berusaha menyembapkan barang bukti dengan cara membakar pakaian terdakwa yang ada bercak darah, topi serta sepatu korban Firdaus Tamami Bin Kurni, dengan maksud untuk menghilangkan jejak. Akibatnya keluarga korban sulit menemukan korban dan baru ditemukan setelah 4 (empat) hari korban menghilang dari rumahnya dalam keadaan sudah menjadi mayat dengan bagian tubuh terpisah yang sudah membusuk dan penuh dengan belatung serta sulit untuk dikenali;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah menikmati hasil perbuatannya dengan cara mengambil dompet milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni dari kantong celana bagian belakangnya, kemudian terdakwa juga mengambil handphone milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni berikut kunci sepeda motornya. Bahkan terdakwa telah menjual sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni kepada saksi Anton Bin Saihudin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor milik korban Firdaus Tamami Bin Kurni, berikut uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dalam dompet korban Firdaus Tamami Bin Kurni

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 137 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis terdakwa dan saksi MILNA digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal 340 KUHP, menurut Majelis Hakim hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan putusan ini diucapkan terdakwa masih berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) k KUHP sangat beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 3 (tiga) potong celana levis warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih;
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone yaitu merk Nokia type 6303 classic;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.pol.BG 4315 DW an.FIRDAUS TAMAMI;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah no.pol. BG 5088 CG;
- 1 (satu) unit handphone merk IMO seri T588 warna hitam lis biru;

Oleh karena perkara terdakwa merupakan splittings dengan perkara terdakwa MILNA Binti HARMAN dan terhadap barang bukti tersebut di persidangan adalah juga dipergunakan dalam perkara terdakwa MILNA Binti HARMAN, maka Majelis Hakim menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dalam perkara ini statusnya adalah Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MILNA Binti HARMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Pasal 222 KUHP, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 138 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dan saksi MILNA tidak berprikemanusiaan, karena begitu tega menghilangkan nyawa (membunuh) korban yang sudah dikenalnya;
- Perbuatan terdakwa dan saksi MILNA membuat trauma keluarga korban dan membuat keluarga korban kehilangan seorang kepala rumah tangga yang sangat disayangi apalagi korban merupakan tulang punggung keluarganya;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi MILNA yang telah membunuh dan memutilasi jasad korban menimbulkan dampak negatif yang luas dan sangat menjadi perhatian masyarakat Kota Prabumulih khususnya dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi MILNA selain telah membunuh korban juga telah mengambil harta benda milik korban, bahkan terdakwa dan saksi MILNA sempat menjual sepeda motor milik korban kepada saksi Antoni lalu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan norma adat yang berlaku pada masyarakat Kota Prabumulih, serta bertentangan dengan norma agama yang mana masyarakat Kota Prabumulih sangat menjunjung tinggi nilai agamis dalam berkehidupan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 139 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI dengan pidana mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:
 - 3 (tiga) potong celana levis warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis-garis warna merah putih;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone yaitu merk Nokia type 6303 clasic;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor no.pol.BG 4315 DW an.FIRDAUS TAMAMI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna merah tanpa plat nomor rangka MHIHB62137K185286 Nomor Mesin HB62E1186825;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna merah no.pol. BG 5088 CG;
 - 1 (satu) unit handphone merk IMO seri T588 warna hitam lis biru;
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MILNA Binti HARMAN;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 01 Maret 2012, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami NUN SUHAINI, S.H.M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H., masing-masing

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 140 dari 141 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh DARNO, S.H.dan MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH, Panitera dan Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh FERA SARI, S.H.M.H. dkk, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih di hadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARIS FITRA WIJAYA, S.H.

NUN SUHAINI, S.H.M.Hum.

2. NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.M.H.

PANITERA/PANITERA PENGGANTI,

DARNO, S.H.

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Perkara Pidana Nomor :204/Pid.B/2011/PN-Pbm
Terdakwa : EFRAN FERY PIRDIANSYAH BIN PATONI

Halaman 141 dari 141 halaman